HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID MENURUT ULAMA' EMPAT MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

LINATUL HARIROH
NIM :2017.12.02.41.0514

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID MENURUT ULAMA' EMPAT MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh :

LINATUL HARIROH
NIM :2017.12.02.41.0514

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama :

Nama : Linatul Hariroh

NIMKO : 2017.12.01.41.0514

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Hukum Membaca Al-qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang Skripsi.

Kraksaan, 30 September 2021

Pembimbing I

Abu Yazid Adnan Quthny, M.HI
NIDN. 2112027202

Pembimbing II

Ahmad Muzakki, M.H.
NIDN. 2108059201

Mengetahui,

Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Oktober 2021

Probolinggo, 18 Oktober 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Imam Syafi'i, M.H (.....)
2. Sekretaris Sidang : Vita Firdausiyah, M.H. (.....)
3. Penguji Utama : Drs. H. Fathullah, M.H. (.....)

MOTTO

لَّا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan, (QS. al-Waqi'ah : 79)[1]

[1] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 429.

ABSTRAK

Linatul Hariroh. *Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab.* **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Abu Yazid Adnan Quthny, M.HI. pembimbing II Ahmad Muzakki, M.H.

Kata kunci : Al-Qur'an, Haid, Empat Madzhab

Membaca Al-Quran adalah salah satu kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Oleh karenanya Alqur'an sudah seharusnya dibaca, dipelajari, dan dipahami oleh orang islam, baik itu pria maupun wanita. Saat membaca ayat suci tersebut sudah seharusnya kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil untuk menghormati kemuliaan Alqur'an. Para Ulama' berbeda pendapat tentang hukum wanita membaca Alqur'an bagi wanita haid.

Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum membaca alquran bagi wanita haid menurut ulama' empat madzhab dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan ulama' empat madzhab.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *(library research),* pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literatur. Sumber data yang diperoleh dari kitab-kitab empat Madzhab, serta sumber data yang berkaitan.

Hasil penulisan skripsi ini, menghasilkan bahwa madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali melarang wanita haid membaca Al-Qur'an secara kesuluruhan, Sedangkan madzhab Maliki memperbolehkannya dengan beberapa ketentuan.

Ulama' empat Madzhab menggunakan metode yang beragam, Iman abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam Ahl al-ra'y serta fiqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama' di zamannya. Madzhab Hanafiyah dikenal banyak menggunakan ra'y, qiyas, dan istihsan. Prinsip dasar Madzhab Maliki adalah dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi saw., ijma' dan rasio. Imam Syafi'i mempunyai menggunakan 4 dalil syari'ah dalam ijtihadnya yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Prinsip dasar Madzhab Ahmad ibn Hanbal adalah sebagai berikut: al-nushush yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw, Fatwa Sahabat dan Ijma'.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibunda, dan aby tercinta karya sederhana ini ku persembahkan

Untuk segala do'a yang kau panjatkan setiap waktunya, utuk nasihat yang kau tinggalkan, untuk kasih sayang yang tak pernah pupus

My Lovelly Heart, Idris hidayatulloh karya sederhana ini ku persembahkan

Untuk segala yang kau berikan kepadaku, untuk kepercayaan, untuk dukungan, untuk kehangatan yang kau berikan

My sunshine, Muhammad Akhdan Sabilillah karya sederhana ini ku persembahkan

Untuk pengertian yang kau berikan, dan untuk senyumanmu yang menyemangatkan.

Ibu, ayah mertua dan adik-adikku karya sederhana ini ku persembahkan

Untuk semangat yang kau berikan, untuk do'a yang kau curahkan, dan Untuk kasih sayang kau berikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam, hidayahnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, dan tabi'in serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab", penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterimakasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya, untuk itu, perkenankan penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Imam Syafi'i, S.Pd.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.

3. Bapak Irzak Yuliadi Nugroho selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Muzakki, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Para Dosen-dosen jurusan Perbandingan Madzhab yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Selanjutnya Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Aby dan Bunda tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
7. Peneliti juga ingin berbagi kebahagiaan kepada suami tercinta my Lovely heart, Idris Hidayatulloh yang selalu memberikan support, memberikan waktu, cinta, kepercayaan, dan yang telah bersedia membiayai sampai akhir sarjana ini.
8. Terimakasih juga kepada semua teman seperjuangan PMH 2017 atas dukungan dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama kepada sahabat tercinta (Karimatus Sholihatin, Kun Lubbi Labib, dan

nurhalimah) yang selalu memberikan solusi ketika dibutuhkan, yang selalu nanya, bab piro wis?, yowislah di gae santai, yang selalu ngasih deadline, besok harus selesai. Tanpa semangat dari kalian peneliti tidak mungkin sampai dititik ini. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu dalam mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis.

Peneliti tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka semua selain ucapan terima kasih yang tulus serta iringan do'a semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Kraksaan, 30 September 2021
Yang menyatakan,

Linatul Hariroh
NIM: 2017.12.02.41.0514

DATAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO iii
ABSTRAK iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DATAR ISI ix
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
1.Secara Teoritis 6
2.Secara Praktis 6
E. Landasan Teori 6
1. Hukum Islam 6
2. Membaca Al-quran 8
3. Haid 15
F. Penelitian Terdahulu 17
G. Metodologi Kajian 19
H. Sistematika Pembahasan 21
BAB II Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Empat Madzhab 23
A. Tinjauan Tentang Haid 23
1. Pengertian Haid 23
2. Waktu Haid 24
3. Masa menapouse 26
4. Masa Berlangsungnya Haid 27

5. Warna Darah Haid 28
6. Larangan Ketika Haid 29
B. Pendapat Imam Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid 37
1. Madzhab Hanafi 39
2. Madzhab Syafi'i 41
3. Madzhab Hanbali 47
4. Madzhab Maliki 50
BAB III Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Ulama' Empat Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid 58
A. Metode Ijtihad Madzhab Hanafi Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid 58
B. Metode Ijtihad Madzhab Syafi'i Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid 60
C. Metode Ijtihad Madzhab Hanbali Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid 63
D. Metode Ijtihad Madzhab Maliki Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid 68
BAB IV ANALISIS 72
A. Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab 72
1. Imam Hanafi 72
2. Imam Syafi'i 73
3. Imam Hanbali 73
4. Imam Maliki 74
B. Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Ulama' Empat Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid 76
1. Imam Abu Hanifah 76
2. Imam Maliki 76
3. Imam Syafi' 77
4. Imam Hambali 78
BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA 83
RIWAYAT HIDUP..... 88
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 89
LAMPIRAN..... 90

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Kartu Bimbingan	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan konsonan rangkap

او	=	aw
أي	=	ay

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *dhomma* dan huruf *ya*’ yang didahului *kasra* seperti yang tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ا	=	â	اي	=	į	او	=	û

Kata sandang

ال	=	al-	الش	=	Al-sy	وال	=	Wa’l-

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang, sedangkan menurut terminologi, Al-Qur'an artinya firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawwir dengan perantaran malaikat jibril. Sedangkan menurut syari'at islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT.

Membaca Al-Quran adalah salah satu kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dikarenakan hal itu juga banyak manfaatnya selain mendapatkan berlipat pahala sesuai dengan porsi yang dibacanya, membaca Al-Quran juga bisa menjadi penawar penyakit fisik dan hati, dan juga masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Membaca disini diartikan sebagai melafazkan sesuatu yang berasal dari alquran. Melafazkan dengan tanpa menyentuh ataupun memegang alquran.

Namun dalam praktiknya terdapat halangan bagi kaum wanita, yaitu haid. Haid sendiri mempunyai arti yaitu darah yang keluar yang sudah menjadi wataknya, bukan karena sakit dan bukan karena bayi yang keluar

dari otot mukut rahim yang ada dalam vagina,dan keluarnya darah itu dalam tahunnya haid yaitu sembilan tahun (dalam hitungan tahun Qomariyyah atau Hijriyyah). Masa paling sedikitnya darah haid keluar adalah sehari semalam, artinya 24 jam, adapun masa umum darah haid keluar adalah lima belas hari lima belas malam, adapun masa paling lamanya suci adalah tidak ada batasnya.[2] Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan haid maka didalam nya ada tiga masalah, masalah yang pertama yaitu masuk kedalam masjid, yang kedua menyentuh mushaf alquran, yang ketiga yaitu membaca alquran.[3] Namun yang paling banyak kontroversi disini adalah hukum wanita haid membaca alquran.

Permasalahan sosial yang disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hal ini. Secara umum masyarakat memahami bahwa wanita yang dalam kondisi haid harus lepas dari hubungan Al-Quran, tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan al-quran. Ketika ada yang memahami sebaliknya, atau memahami boleh boleh saja berinteraksi dengan Al-Quran walau dalam keadaan haid maka hal tersebut dinilai aneh bagi kebanyakan masyarakat. Membaca Al-Quran ketika haid seringkali menyebabkan kerenggangan persadaraan antar sesama.

Kontroversi wanita haid dalam membaca al-Qur'an bisa dipandang melalui beberapa jalur keilmuan, misalnya pertama melalui penafsiran para mufassir dan yang kedua melalui pendapat para Imam Madzhab. Apabila disebut kontroversi maka yang ada dalam hal tersebut

[2] Hakam Ahmed El-chudrie, *Fiqih Perempuan* (Jepara : Ar Roudloh, 2012), 9.
[3] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Mesir: Pustaka Azzam, 1198),103.

adalah membolehkan melakukan suatu hal atau melarang hal tersebut. Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dalil mengenai kontroversi berinteraksi dengan al-Qur'an adalah QS. al-Waqi'ah [56]:79

لَّا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ[4]

Artinya: Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan, (QS. al-Waqi'ah : 79)

Menurut beberapa mufassir ayat tersebut mengandung kemajemukan penafsiran. Pertama, jika dhamir hu pada lafadz *la yamassuhu* merujuknya pada al-Qur'an yang ada di lauh al-mahfud dan tidak merujuk pada al-Qur'an yang ada di muka bumi ini, maka tidak ada larangan apapun khususnya wanita yang dalam kondisi haid memegang atau membaca (berinteraksi) al-Qur'an. Dan jika dhamir hu pada ayat tersebut merujuknya pada al-Qur'an yang ada di muka bumi ini, maka orang-orang yang dalam keadaan tidak suci seperti hadas besar (termasuk haid) tidak diperbolehkan untuk memegang, membaca, atau berinteraksi dengan al-Qur'an. Kemudian jika pengertian "orang-orang yang suci" merujuk pada orang yang bebas dari hadas besar ataupun kecil maka wanita haid dilarang menyentuh atau membaca al-Qur'an. dan kemudian jika merujuk pada orang-orang yang musyrik atau kafir maka pengertian "orang orang yang suci" pada ayat tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah, sehingga boleh saja wanita haid memegang atau membaca al-Qur'an.[5]

[4] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 429.

[5]Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah,* (Online) Tahun 2016, https://tafsirweb.com/10583-quran-surat-al-waqiah-ayat-79.html, diakses 26 januari 2021).

Sedangkan bagi para ulama' yang mengharamkan wanita yang sedang haid dalam menyentuh, membaca, atau menghafal, didasarkan pada anggapan bahwa wanita haid adalah wanita yang kotor atau najis. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ[6]

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222).

Hukum menyentuh Al-Quran bagi wanita haid saja tidak diperbolehkan, apalagi membawanya. Berbeda halnya dengan hukum membaca alquran bagi wanita haid, terdapat banyak perbedaan pendapat tentang hukum wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran. Terdapat pendapat yang secara mutlak memperbolehkan dan tidak memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran, tetapi juga terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Larangan tersebut menjadi kendala bagi wanita yang sedang dalam masa belajar dan pengajar yang akan berakibat tertinggalnya pelajaran yang

[6] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 27.

akan diperoleh oleh pendidik maupun yang dididik. Namun lain halnya dengan yang mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hal tersebut tidak menjadi penghalang sedikitpun.

Dari penjelesan diatas peneliti tertarik ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut pendapat ulama' 4 madzhab tentang hukum membaca Al-Quran, dari pendapat 4 madzhab tersebut peneliti ingin menggabungkan sehingga variasi tentang wanita haid membaca Al-Quran semakin banyak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Ulama' Empat Madzhab tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan tentang Hukum Membaca Al-Qura'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab.
2. Untuk memberikan penjelasan tentang metode ijtihad yang digunakan oleh Ulama' Empat Madzhab, Tentang Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang fiqih serta hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai haid.

2. Secara Praktis

 Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan empat madzhab mengenai Haid.

E. Landasan Teori

1. Hukum Islam

 Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rosul untuk melakukan secara total. Syari'at islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang

Nabi, baik yang berhubungan dngan kepercayaan maupun yang berhubungan degan amaliyah.7 Macam-macam Hukum Islam yaitu:

a. Wajib

Wajib yaitu suatu perkara apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa.[8]

b. Sunnat

Sunnat yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.[9]

c. Haram

Haram yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa.[10]

d. Makruh

Makruh yaitu suatu perkara yang apabila dikrjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.[11]

e. Mubah

Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala dan juga tidak mengakibatkan dosa.[12]

[7] Iriyani, Eva.Hukum Islam Demorasi Dan Hak Asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb* (Online) Tahun 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia diakses 29 januari 2021

[8] Zainuddin Djazuli, *Fiqih Ibadah* (Kediri : Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008), 1.

[9] *Ibid,2.*

[10] *Ibid*

[11] *Ibid*

[12] *Ibid*

2. Membaca Al-quran

Alquran adalah firman allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Al Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al Qur'an itu diturunkan untuk dibaca seluruh umat di dunia, Membaca Al Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Namun beberapa orang suka merasa malas membacanya. Padahal keutamaan membaca Al Quran ini luar biasa besar. Allah Ta'ala berfirman

الٓرٰ ۗ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ەۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِۙ[13]

Artinya: (Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.(QS. Ibrahim : 1).

Banyak sudah bukti nyata yang tejadi karena keajaiban membaca Al Quran. Mulai dari lebih berkah kehidupan hingga dimudahkan segala urusan dunia dan menuju akhirat. Karena itu sangat penting bagi umat muslim memiliki waktu khusus setiap hari untuk senantiasa membaca Al Quran. Seorang muslim yang membaca Al Qur'an akan dibalas oleh Allah SWT berupa satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat menjadi 10 kebaikan.

[13] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 203.

Kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Semakin banyak membaca Al Qur'an maka pahala yang didapatkannya juga semakin besar.

Maksud dan tujuan utama adalah mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Membaca Al-Qur'an merupakan sarana dan jalan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sendiri adalah sebuah amal shalih, namun kita tidak mengkhusukan hanya membaca Al-Qur'an dan berhenti di sana. Lebih dari itu, kita harus merenungi makna dan mengamalkannya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Artinya: "Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh. Aku tidak mengatakan 'alif laam miim' itu satu huruf, akan tetapi, Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf" (HR. Tirmidzi no. 2915. Dinilai shahih oleh Al-Albani).[14]

Al-Qur'an merupakan kalamullah atau yang berarti firman/ perkataan langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, saat membacanya ada adab tertentu yang harus kita lakukan agar mendapat

[14]Akhmad Sholihin, juni 2020, *Adabdan Rukun Membaca Al-quran*,(Online), (https://sisa-harimanusia.blogspot.com/2020/06/adab-dan-rukun-rukun-membaca-al-quran.html, diakses 23 agustus 2021)

manfaat dan pahala yang maksimal. Apa saja adab membaca Alquran yang wajib diketahui umat Muslim? Simak berikut ini.[15]

a. Berwudhu

Membaca Alquran, hendaknya kita dalam keadaan suci dan sudah berwudhu terlebih dulu.

b. Membersihkan Mulut

Mulut merupakan tempat keluarnya huruf dalam al-qur'an, akan lebih baik jika kita menyebutkan dan membaca ayat-ayat suci dengan mulut yang bersih.

c. Menggunakan pakaian yang bersih

Pakaian yang bersih akan menimbulkan rasa nyaman. Sehingga, saat membaca Alquran kita merasa tenang dan nyaman. Selain itu, membaca Alquran juga sama halnya dengan menghadap Allah SWT. Tentu akan lebih afdhol apabila kita menghadap Allah SWT dengan kondisi yang bersih.

d. Memilih tempat yang bersih dan menghadap qiblat

Selain tubuh, memilih tempat yang bersih untuk membaca Alquran juga menjadi salah satu adab yang patut diketahui umat Islam. Bersihkan dulu kamar atau ruang ibadah kita sebelum kita menggunakannya untuk membaca Alquran. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat saat membaca Alquran.

[15] Romi Subhan, 27 Aril 2021 *Umat Muslim Wajib tahu 10 adab Membaca Alquran* (Online) https://www.popbela.com/career/inspiration/romi-subhan/adab-membaca-alquran/10, Diakses 23 agustus 2021.

Sebab, sama halnya dengan salat, membaca Alquran juga merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan.

e. Niat Lillahi ta’ala

Jika diri kita sudah bersih dan tempat membaca Alquran pun sudah dibersihkan, saatnya untuk membaca Alquran. Mulailah membaca Alquran dengan niat Lillahi ta'ala atau niat karena Allah SWT. Sebab, semua kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Alquran semata-mata datang dari Allah SWT. Jika niat dalam hati sudah baik, niscaya kita tidak akan merasa berat untuk melakukannya.

f. Diawali dengan membaca ta’awudz dan basmalah

Selanjutnya, kita dianjurkan untuk mengawali membaca Alquran dengan bacaan ta'awudz dan basmallah. Tujuannya, agar selama membaca Alquran, kita mendapat perlindungan dari Allah SWT. Ada pun bacaan ta'awudz dan basmallah.

g. Memelihara tajwid

Adab membaca Alquran selanjutnya adalah memelihara tajwid. Artinya, bacaan Alquran harus jelas panjang-pendeknya, bunyi huruf, mengetahui kapan harus berhenti, dan kapan harus dibaca menyambung sesuai dengan ilmu tajwid. Sebab, salah membaca panjang-pendeknya dalam Alquran, dapat mengubah arti dari bacaan tersebut. Oleh sebab itu, usahakan untuk memelihara tajwid saat membaca Alquran.

h. Dibaca dengan tartil

Membaca Alquran haruslah dengan tartil. Yakni membaca dengan perlahan, sehingga terdengar jelas tajwid dan makhraj-nya. Jangan terburu-buru saat membaca Alquran. Resapi dan baca secara perlahan agar kita dapat mendapatkan ketenangan saat membacanya.

i. Bersungguh-sungguh

Saat membaca Alquran hendaknya dilakukan secara bersungguh-sungguh. Artinya, saat membaca Alquran kita harus fokus saat membacanya sambil merenungkan dan memerhatikan bacaannya. Oleh karena itu, saat membaca Alquran jangan sambil melakukan hal lain.

j. Diakhiri dengan membaca doa

Setelah selesai membaca Alquran, kita dianjurkan untuk mengakhirinya dengan membaca doa. Doa yang dibaca adalah sebagai berikut.

صَدَقَ اللهُ ٱلْعَظِيْمُ

Artinya: "Maha benar Allah Yang Maha Agung.

Itu tadi adab membaca Alquran yang wajib diketahui oleh umat Islam. Semoga kita bisa mengikutinya demi mendapatkan rida Allah SWT.[16]

[16] Romi Subhan, 27 Aril 2021 *Umat Muslim Wajib tahu 10 adab Membaca Alquran* (Online) https://www.popbela.com/career/inspiration/romi-subhan/adab-membaca-alquran/10, Diakses 23 agustus 2021

Al-Qur’an memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, dalam membaca Al-Qur’an setidaknya ada 3 hal yang minimal harus dipenuhi dalam menjalankan rukun-rukun membaca Al-Qur’an yaitu:

a. Niat

Setiap ibadah yang kita lakukan sebagai umat muslim, memerlukan niat yang menjadi ruh serta penentu apakah ibadah itu murni sebagai penghambaan ataukah ada kepentingan tersendiri di baliknya. Begitupun dalam membaca Alquran, kita harus memiliki niat. Niat tersebut adalah niat Lillahi Ta'ala, atau niat karena Allah. Niat membaca Alquran karena untuk beribadah kepada Allah, maka dalam setiap bacaan Alquran yang kita lantunkan akan memperolah banyak keberkahan dan syafaat atau pertolongan.

b. Qira'at

Rukun membaca Alquran yang berikutnya adalah qira'at. Artinya bacaan Alquran itu harus sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi saw. Bacaan Alquran adalah sunah muttaba'ah. Oleh karena itu, bacaan yang shahih mesti melingkupi tiga syarat, yaitu: sanadnya yang bersambung secara mutawatir, cocok dengan rasm (tulisan) mushaf, serta tidak menyalahi kaidah bahasa Arab fasih yang dipraktekkan di zaman nubuwwah ketika diturunkannya

Alquran. Bacaan yang salah akan merusak makna dari sebuah ayat, sehingga melahirkan tadabbur dan pedoman yang salah pula. Untuk menghindari hal tersebut, maka cara membaca Alquran wajib baik dan benar sehingga tidak merusak sisi mukjizatnya maupun makna dan tujuannya.

c. Tartil

Rukun ketiga dalam membaca Alquran yaitu tartil. Tartil berarti membaguskan bacaan sesuai huruf-hurufnya dan mengungkapkan penggalan ayat-ayat dalam arti yang sesungguhnya, sehingga tampak merdu jika didengarkan. Membaca Alquran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nu'man ibn Basyir:

"Qoola rosulullahi shollallahu 'alaihi wasallam: afndolu ibaadati ummati qiroo 'atul quran"

Artinya: "Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Alquran." (HR. al-Baihaqi)".[17]

Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan, diantaranya yaitu isi, teks, maupun makna Al-Quran tidak akan berubah sampai hari kiamat datang, itu juga merupakan perbedaan Al-Quran dengan kitab Allah yang lainnya yang diturunkan kepada rasul-Nya. Keaslian

[17]Shofia Nida, 07 Mei 2020, *Rukun dan Adab Membaca Alquran Beserta Keutamaannya*, (Online) (https://www.brilio.net/wow/rukun-dan-adab-membaca-alquran-beserta-keutamaannya-200506o.html , Diakses 23 agustus 2021)

kitab suci alquran akan terpelihara sampai kapanpun,tidak akan ada seorangpun yang sanggup merusaknya.

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًاۙ[18]

Artinya: Kami menurunkannya (Al-Qur'an) dengan sebenarnya) dan ia (Al-Qur'an) turun dengan (membawa) kebenaran. Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.(QS. Al-Isra' : 105)

Namun telah disebutkan sebelumnya bahwa orang junub, wanita haid dan nifas itu Haram membaca Alquran meskipun sedikit, bahkan sebagian ayat, dan bahkan sekedar mengulang-ulang ayat Alquran.[19] Larangan tersebut menjadi terkendala bagi wanita haid yang sedang dalam masa belajar dan pengajar yang akan berakibat tertingg alnya pelajaran yang akan diperoleh oleh pendidik maupun yang dididik. Namun lain halnya dengan yang mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hal tersebut tidak menjadi penghalang sedikitpun.

3. Haid

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam kodisi sehat, tidak karena melahirkan atau pecahnya selaput darah, tentang umur wanita. Haid merupakan siklus yang mutlak diperlukan bagi kesehatan tubuh seorang perempuan. Haid merupakan ketentuan

[18] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 234.

[19] Muhammad Najib Al Muthi'i, *Al Majmu' Syarah Almuhadzdzab* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 709.

Allah yang berlaku bagi perempuan sebagai pertanda ia telah baligh dan tanda ia telah dibebani dengan beban taklif. Namun, dibalik keluarnya darah haid tersebut ada aturan-aturan syar'i yang berimplikasi terhadap ketentuan agama, baik menyangkut aspek ibadah maupun munakahah. Persoalan haid tidak dibahas secara rinci dalam al-Qur'an, sedangkan dalam hadis persoalan haid sudah memasuki area yang lebih operasional. Dalam literatur fiqih, persoalan ini memperoleh porsi pembahasan yang lebih rinci dan ada aturan tentang klasifikasi haid, ketentuan usia perempuan pertama kali mengalami haid, ketentuan warna, waktu dan batasan-batasan haid.[20]

Jadi haid merupakan darah kebiasaan yang di alami perempuan yang keluar dari rahim melalui vagina sebagai indikasi bahwa ia telah mencapai usia baligh serta berlaku taklif.

Perkara yang diharamkan karena haid yaitu:

1. Seluruh jenis sholat
2. Sujud Tilawah
3. Menyentuh Alquran
4. Membaca Alquran
5. Masuk Masjid
6. I'tikaf
7. Tawaf

[20] Syahmihartis, Larangan Bagi Perempuan Haid Menurut Ibn Hazm dalam Tinjauan Maqoshid Al-Sayari'ah dan Relevansinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 2-3.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul Interaksi Perempuan Haid Dengan Al-Qur'an: Living Al-Qur'an Dengan Pendekatan Fenomelogi Agama hasil karya oleh Fardan Mahmudatul Imamah IAIN Tulungagung Yang membahas tentang pendekatan fenomenologi agama, studi living Quran tentang bagaimana pengalaman perempuan haid dalam berinteraksi dengan Alquran. Secara umum pengalaman mereka dijelaskan dalam tiga bagian, yakni pengetahuan praktik, dan materi.[21]

Skripsi yang ke dua berjudul Hukum Membaca Al-Qur'am Bagi Wanita Haid (Study komprasi madzhab hanafi dan madzhab maliki), hasil karya oleh Muhammad Nabih Ali fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta tahun 2019. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang Hukum Wanita haid membaca Alquran menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, baik dari segi metode penetapan hukum, dalil yang dipakai, maupun tujuan yang ditetapkan hukum oleh mujtahid.[22]

Skripsi yang ketiga berjudul Pemahaman Hadaist Tentang Larangan Membaca Dan Menyentuh MushafAl-Qur'an Saat Haid (Study Kasus

[21] Fardan Mahmudatul Imamah," Interaksi Perempuan Haid Dengan Al-Quran: Living Al-Qur'an Dengan Pendekatan Fenomelogi Agama,"*Nuansa*, 2 Desember 2019),202.

[22] Muhammad Nabih Ali, "Hukum Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haid (Study Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta 2019), 21-26.

Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakrta), hasil karya oleh Tuti Atianti, Fakultas Ushuludin Universitas Negri (UIN) Syarif Hidayatullah tahun 2018. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis seputar larangan-larangan haid, dan menjelaskan pemahaman hadis tentang larangan membaca dan menyentuh mushaf Al-quran dalam keadaan haid.[23]

Skripsi yang keempat berjudul Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijaya Siman Ponorogo, hasil karya Zazilatun Nikmah, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan pondok pesantren mahasiswa Al-Amin mengadakan kajian Fiqih Wanita yang merujuk pada kitab Fiqih Wanita yang diterjemahkan oleh Anshori Umar. Dalam kitab tersebut membahas tentang haid dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanita. Agar para santri bisa mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati yang akan menjadi ibu dan siap untuk mendidik anakanaknya dengan pemahaman yang benar. tentang kajian fiqih karya Anshori Umar.[24]

Dari empat karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan perbedaannya terletak pada fokus kajian, dan pendapat yang di kaji, tempat penelitian dan pembahasan

[23] Tutik Atianti, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an Saat Haid Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta, Tahun Pelajaran 2018", Skripsi Universitas Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), 25.

[24] Zazilatun Nikmah, Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Ansori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Amin Rono Wijaya Siman Ponorogo, Skripsi Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponorogo, 2020), 11.

yang dikaji. Penyusun menitik-fokuskan kajian terhadap Ulama' Empat Madzhab mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.

G. Metodologi Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kajian pustaka.

 Sumber data dalam penelitian ini diklasifasikan menjadi dua kelompok :

 a. Sumber Data Primer

 Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Hadis, kitab *Ibnu Rusyd, majmu' syarah almuhadzdzab, Ushulul fiqih, Fiqih Ibadah* serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

 b. Sumber Data Skunder

 Sumber data meliputi karya atau tulisan mengenai pembahasan Hukum Membaca Al-qur'an Bagi Wanita Haid menurut Ulama' Empat Madzhab penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, junal, skripsi, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer:

1. Al-Qur’anul Karim
2. Kitab Ibnu Rusyd
3. Majmu’ Syarah Al-Muhazdzab
4. Ushulul Fiqih
5. Fiqih Ibadah
6. Fiqih Wanita
7. Fathul Qorib
8. Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi
9. Fiqih Wanita Empat Madzhab
10. Hadist

b. Sumber Data Skunder

a) Karya ilmiah yang mebahas tentang hukum membaca Al-qua’an bagi wanita haid menurut ulama’ empat madzhab.

b) Buku-Buku yang ada hubungan dan kaitannya dengan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Editing, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh secara cermat dengan melihat aspek kelengkapan,keterbatasan kejelasan makna relevansi persoalan dan keseragaman yang diklasifasikan sesuai dengan kelompok-kelompok data.

b. Organizing, yaitu emnyusun dan mensistemasikanaa-data yang diperoleh daam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya.

4. Analisis Data

Penelitian yang dipakai adalah data deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian tentang hukum wanita haid membaca al-qur'an, selanjutnya data tersebut dianalisa isinya untuk dikaitkan dengan pendapat hukum islam.

Sedangkan dalam hukum islam, untuk menyimpulkan ide hukum tentang hukum wanita membaca alqur'an, maka jalan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : Penelusuran ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Proses pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung perbuatan keputusan.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah dalam dalam membahas permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama **:** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi kajian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua **:** Membahas tentang haid yang kemudian memaparkan pendapat Ulama'secara umum tentang haid. Setelah itu membahas pendapat empat Madzhab tentang hukum membaca al-qur'an bagi wanit haid.

Bab Ketiga **:** Membahas tentang Metode Ijtihad empat Madzhab dalam Hukum Membaca Al-qur'an bagi wanita haid.

Bab Keempat **:** Membahas tentang analisis pendapat empat Madzhab yang dilihat dari segi Ushulul Fikih,, kaidah fikih, dan analisis tentang metode ijtihad yang digunakannya.

Bab Kelima **:** Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan permasalah masalah yang telah dipaparkan dan saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

BAB II

Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Empat Madzhab

A. Tinjauan Tentang Haid

1. Pengertian Haid

Haid adalah darah yang keluar dalam masanya haid yakni setelah sampai umur 9 tahun keatas darah ini keluar dari farji seorang perempuan dalam keadaan sehat, artinya tidak karena sakit akan tetapi karna watak perempuan itu, juga tidak karena sebab beranak.25 Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah darah alamiah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah baligh pada hari-hari tertentu yang telah diketahui.[26]

Secara lughawi, para Ulama' mengatakan bahwa makna asal makna dari haidl (al-Haidhu) adalah "assailaan" yang berarti "aliran". Jika dikatakan "haadhol waadii", maka maksudnya adalah pada lembah tersebut mengalir air, dan jika dikatakn "haadhot as-syajaroh" maka maksudnya adalah pohon tersebut mengalir getahnya. Dan suatu darah dikatak darah haidl sebab arah tersebut mengalir.[27]

Secara bahasa Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani

[25] Syamsudi Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qorib*, terj. Imron Abu Amar(Kudus : Menara Kudus 1982), 62-63.

[26] Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, (Jakarta : Aqwam, 2012), 253.

[27] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung : Ahsan Publishing 2010), 46.

oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.[28] Sesungguhnya haid disifati dengan sifat yang asli, salah satunya haid adalah darah yang keluar dari rahim. Seperti firman allah dalam surat Al Baqarah:228

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ[29]

Artinya : "*tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada allah dan hari akhirat.*(QS. Al-Baqarah : 228)

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari mucosa yang tersembunyi didalam rahim.[30]

2. Waktu Haid

Masa haid menurut kebanyakan para Ulama' bagi orang perempuan itu paling sedikit adalah sudah sampai umur 9 tahun, menurut penanggalan rembulan. Seandainya perempuan itu melihat adanya darah sebelum sampai batas umur 9 tahun disebabkan adanya masa yang sempit dari haid dan suci, maka darah tersebut dinyatakan

[28] Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 72.

[29] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 28.

[30] Muhammad Utsman Al-Kasyt, *Fikih Empat Madzhab,* Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, (Bandung:Ahsan Publishing, 2010), 47.

sebagai darah haid, jika tidak karena masa yang sempit, maka tidak dianggap darah haidl.[31]

Berikut Menurut para Ulama' tentang waktu Haid:

a. Malikiyyah (Pengikut Imam Malik)

 Apabila darah keluar dari gadis remaja 9-13 tahun, kemudian wanita itu ditanya hal itu. Bila mereka beranggapan bahwa darah itu darah haid atau rag, maka ia telah haid. Dan bila mereka beranggapan bahwa itu bukan darah haid, maka ia belum haid, tetapi darah penyakit (*Istihadloh)* dan mereka harus diperiksa oleh dokter ahli yang jujur. Bila darah itu keluar dari wanita yang usianya lebih dari 13-50 tahun, maka itu pasti darah haid. Jika ada wanita yang berumur 50-70 tahun, maka wanita itu ditanya tentang hal itu. Bilamana darah itu keluar dari wanita yang berumur 70 tahun, maka pasti itu bukan darah haid, tetapi darah penyakit.[32]

b. Hanafiyah (Pengikut Imam Hanafi)

 Jika darah keluar dari anak permpuan berusia 9 tahun, maka darah itu adalah darah haid. Dan apabila keluar dari umur diatas 55 tahun, maka itu bukan darah haid, kecuali darah yang keluar adalah darah yang hitam atau merah tua, maka dianggap darah haid.[33]

c. Hanabilah (Pengikut Imam Hanbali)

[31] Syamsudi Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qorib*, Terj. Imron Abu Amar (Kudus : Menara Kudus 1982), 65.

[32] Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usulul fiqih* (Jakarta : Amzah, 2005), 74.

[33] *Ibid.*

Menetapkan batas usia putus haid adalah 50tahun. Andaikan wanita melihat darah diatas usia itu, maka bukan darah haid, walaupun memancar kuat.[34]

d. Syafi'iyah (Pengikut Imam Syafi'i)

Fuqoha' Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi usia haid. Mungkin haid berlangsung selama wanita masih hidup, akan tetapi pada umumnya ia berhenti sesudah umur 62 tahun.[35]

3. Masa menapouse

Keluarnya darah ini biasanya berlangsung tiap bulan sekali sampai masa monopouse. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan adanya batas umur tertentu lagi terhentinya darah haid. Jadi sekalipun sudah tua, apabila masih melihat keluarnya darah dari farjinya itupun masih tergolong darah haid.[36]

Berikut pendapat Empat Madzhab tentang masa menepouse:

a. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menapouse tidak memiliki batasan umur tertentu, namun pada galibnya diusia 62 tahun.[37]
b. Madzhab Hambali berpendapat bahwa masa menopose terjadi diusi 50 tahun.[38]
c. Madzhab Maliki berpendapat bahwa masa menepouse terjadi diusia 70 tahun.[39]

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] Muhammad Ibrohim al-jamal, "*Fiqih Wanita*" terj. Ansori Umar (semarang:Asy Syifa, 1981), 46.
[37]Muhammad Utsman Al-Kasyt, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, (Bandung : Ahsan Publishing, 2010), 53.
[38] *Ibid.*

d. Sementara madzhad Hanafi menurut pendapat yang rajih dikalangan mereka, masa menepouse terjadi diusia 55 tahun.[40]

4. Masa Berlangsungnya Haid

Adapun tentang batas maksimal masa berlangsungnya haid para ulama' berbeda pendapat:

a. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa lamanya masa haidl itu sehari semalam, kebanyakan 6-7 hari, dan maksimalnya 15 hari.[41]
b. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa minimal lamanya masa haid itu 3 hari 3 malam, pertengahannya 5 hari, dan maksimalnya 10 hari.42
c. Sementara madzhab Maliki, tidak ada batasan minimal lamanya masa haidl dalam kaitannya dengan masalah ibadah. Karenanya, menurut mereka hitungan minimalnya adalah sekali pancaran atau sekali tetesan dalam waktu yang relatif sebentar.[43]

Umumnya, haid terjadi selama 6 atau 7 hari, kadang lebih kadang kurang. Terdapat dalam sebuah yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kamu mengalami haid, berdasarkan Ilmu Allah SWT, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan shalatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut."

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*
[41] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung:Ahsan Publishing 2010), 54.
[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

Adapun tentang batas maksimal masa berlangsungnya haid, para ulama pun berbeda pendapat, yaitu antara 10, 15, atau 17 hari. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa tak ada batas maksimal dan minimalnya. Semua didasarkan pada kebiasaan masingmasing wanita ketika mengalami haid.

5. Warna Darah Haid

Warna-warna yang bisa disaksikan oleh wanita yang bersangkutan selama dalam haidnya, yang umumnya ada 6 macam yaitu: hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan kelabu.[44]

Darah yang berwarna kuning dan keruh apabila keluarnya setelah masa biasa keluar haid, maka ia tidak dianggap sebagai haid. Berhentinya haidh dapat diketahui dengan adanya warna putih, yaitu dengan cara perempuan berkenaan dengan memasukkan kain yang bersih atau kapas kedalam kemaluannya, untuk melihat apakah apakah masih ada sisa darah atau tidak.[45]

Sementara Nabi SAW pernah bersabdah kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلاةِ وإذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضّئِى وصَلّى فإنّ هَا هُوَ عِرْ ق

Artinya: "Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan

[44] Zazilatun Nikmah, Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Ansori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Amin Rono Wijaya Siman Ponorogo, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020), 23.

[45] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2010), 509.

ciri seperti itu, maka jangan kerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan).”(HR. Ahmad, Hakim, Abu Dawud, dan Imam lainnya).[46]

Adapun menurut Sayyid Sabiq di dalam bukunya Fiqih as-Sunnah mengatakan, bahwa darah disebut sebagai haidh memiliki warna sebagai berikut:

a. Hitam atau merah kental (tua) adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama, merujuk hadis narasi ‘Urwah dari Fatimah binti Abi Hubaisy.[47]bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:,

إذا كانَ دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ ، فإذا كانَ ذلك فأمسِكِي عن الصلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فتَوَضّئى وصَلِّي[48]

Artinya: “Sesungguhnya darah haidh itu berwarna merah kehitam- hitaman yang dikenal, apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah sholat, sedangkan, jika yang selain itu maka berwudhu’lah dan sholatlah engkau.”

b. Merah, ini adalah dasar darah.

c. Kuning dan keruh adalah cairan yang didapati oleh wanita seperti nanah, dan kuningnya lebih pekat.[49]

d. Kotor, warnanya antara hitam dan putih, seperti air yang keruh.

6. Larangan Ketika Haid

Ada beberapa hal yang diharamkan bagi wanita haid yaitu:

[46] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung:Khazanah Intelektual, 2011), 47.

[47] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Amzah, 2009), 126.

[48] Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* , (Dar el-Fikri, juz 1)

[49] Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus Sanusi, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), 71.

a. Sholat

Para Ulama’ telah berijma’ bahwa diharamkan bagi wanita yang tengah haid untuk melakukan sholat, baik yang fardhu maupun yang sunnah. Dan mereka juga ber ijma’ bahwa kewajiban sholat gugur baginya sehingga ia tidak perlu menggantinya pada saat ia telah suci.[50]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ[51]

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Qatadah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Mu'adzah], bahwa ada seorang wanita bertanya kepada ['Aisyah], "Apakah seorang dari kita harus melaksanakan shalat yang ditinggalkannya bila sudah suci?" 'Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari kelompok Khawarij! Sungguh kami pernah mengalami haid di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak memerintahkan kami untuk itu." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak melakukannya (mengqadla`)."(H.R.Bukhori Muslim,No 305)

Ditambah lagi mengqadha shalat adalah perkara yang menyusahkan, karena haid senantiasa berulang dan masanya pun panjang, tidak seperti puasa. Wanita haid haram meng qadha shalat. Pendapat yang mu’tamad menurut pendapat madzhab Syafi’i ialah

Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus Sanusi, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), 73.

[51] Javans Labs, https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=21, 2015 (Online),305.

makruh mengqadha shalat. Jika ia melakukannya, maka itu menjadi shalat sunnah muthlak yang tidak diberi pahala.[52]

b. Puasa

Dalam hadits Mu'adzah, ia pernah bertanya pada 'Aisyah radhiyallahu 'anha,

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ[53]

Artinya: 'Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat'." (HR. Muslim no. 335) Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho' puasanya. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28/ 20–21)

Telah disepakati bahwasanya wanita yang mengalami haidl tidak boleh berpuasa, namun ia harus mengganti puasa Ramadhan yang ia tinggalkan.[54]

c. Berhubungan intim

[52] Wahbah Az-Zuhail, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani,(Jakarta : Gema Insani, 2011), 520.

[53]Seputar Medan, 8 September 2017, 8 larangan untuk wanita haid(Online) https://medium.com/@seputarmedan/inilah-8-larangan-untuk-wanita-haid-jangan-lakukan-hal-ini-866101998002 di akses 01 September 2021.

[54] Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqhbas Sunnah li an-Nisa',* Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus Sanusi, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), 75.

Para imam telah ber ijma' bahwa tidak dibolehkan untuk menggauli seorang wanita(melalui kemaluannya) yang sedang haid.[55] Sebagaimana Allah telah mengharamkan itu didalam firmannya:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ[56]

Artinya:" Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Menurut pendapat ulama Maliki dan Syafi'i, bersetubuh dan istimta' pada bagian tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut adalah haram. Keharaman itu berterusan sehingga wanita itu mandi untuk bersuci (setelah haidnya berhenti) dengan menggunakan air bukan tayammum. Kecuali jik memang tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air, maka wanita itu boleh disetubuhi setelah bertayammum. Mereka berdalil dengan firman Allah yang diatas.

[55] Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqhbas Sunnah li an-Nisa',* Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus Sanusi, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), 76.

[56] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 28

Dalam ayat ini Allah menetapkan dua syarat bagi halalnya persetubuhan, yaitu berhentinya darah haid dan mandi. Syarat yang pertama yaitu berhentinya darah haid diambil dari firman Allah SWT., "hatta yathurn" (sehingga suci) Adapun syarat yang kedua, yaitu mandi, diambil dari firman Allah SWT., "faidza tathahharrna" (apabila telah suci). Dengan demikian dibolehkannya bersetubuh itu tergantung pada faktor mandi (bersuci).

d. Thawaf

Perempuan yang sedang haid tidak sah dan diharamkan melakukan thawaf di Baitullah, baik itu dilakukan saat haji ataupun umrah atau thawaf tathawwu', Karena syarat sahnya thawaf sama dengan syarat sah shalat yakni harus suci dari hadas besar.[57]

فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى

Artinya:"Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka'bah hingga engkau suci." (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211).

e. Masuk Kedalam Masjid

Diharamkan bagi wanita haid untuk berdiam didalam masjid kecuali jika memang sangat diperlukan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwiyatkan Dari Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ku halalkan masjid bagi

[57]Yusuf al- Qaradhawi, *Fiqih Taharah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004). 370.

orang yang junub dan haidh." (HR Bukhori, Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah)[58]

Adapun pengecualian karena adanya keperluan disini,adalah didasarkan pada nash-nash syar'iyah yang menjelaskan tentang bolehnya wanita yang sedang haid untuk maskatau sekedar lewat didalamnya, dengan syarat memang ada keperluan. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ[59]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub).(QS. An-Nisa': 43)

Para fukaha' berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan haid memasuki masjid untuk tujuan selain shalat. Ada tiga pendapat tentang hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd yaitu: Pertama, sekelompok ulama yang melarangnya secara mutlak. Ini adalah pendapat maazhab maliki dan pengikutnya. Kedua, Ulama lain melarangnya, kecuali bagi yang hanya sekedar lewat masjid dan tidak berdiam di dalamnya. Imam Syafi'i adalah di antara yang berpendapat demikian. Ketiga,

[58] Seputar Medan, 8 September 2017, 8 larangan untuk wanita haid (Online) https://medium.com/@seputarmedan/inilah-8-larangan-untuk-wanita-haid-jangan-lakukan-hal-ini-866101998002 di akses 01 September 2021.

[59] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 67.

boleh untuk semua orang baik bagi perempuan haid maupun orang junub, yang berpendapat demikian adalah Daud dan pengikutnya.[60]

f. Menyentuh Mushaf dan Membawanya

Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf seluruh atau sebagiannya. Inilah pendapat para ulama empat madzhab. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala,[61]

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[62]

Artinya:"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan" (QS. Al Waqi'ah: 79)

Begitu pula sabda Nabi 'alaihish sholaatu was salaam,

لاَ تَمُسُّ القُرْآن إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ

Artinya:"Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci." (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Ulama' syafi'i membuat pengecualian apabila ada kekhawatiran Al-Qur'an akan tenggelam, terbakar, terkena najis, atau jatuh ketangan orang kafir. Dalam kasus seperi ini maka wanita yang sedang haid dan nifas (juga yang berjunub) wajib

[60] Ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid, juz I,* (Beirut: Dar al-Jail dan Kairo: Maktabah al-Kulliyat al- Azhariyah, 1989) , 120.

[61] Seputar Medan, 8 September 2017, 8 larangan untuk wanita haid(Online) https://medium.com/@seputarmedan/inilah-8-larangan-untuk-wanita-haid-jangan-lakukan-hal-ini-866101998002 di akses 01 September 2021.

[62] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 428.

membawa Al-Qur'an itu. Demikian juga, para ulama berpendapat bahwa mereka boleh juga membawa Al-Qur'an yang mengandungi tafsir yang diyakini lebih banyak tafsirnya. Menurut Ulama' Syafi'i berdasarkan pendapat yang mu'tamad, tidak boleh membawa Al-Qur'an jika ia bertujuan membawanya bersama barang-barang.[63]

Ulama' Hanafi mengecualikan kasus menyentuh sarung Al-Qur'an yang terpisah dengannya, makruh juga menyentuh dengan lengan baju, disunnahkan utuk tidak membuka helaian Al-Qur'an kecuali dengan wudhu'.[64]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum menyentuh dan membawa al-Qur'an bagi perempuan haid dan orang junub. Menurut Ibn Rusyd1sekelompok ulama menyatakan bahwa orang junub dan perempuan haid hanya boleh sekedar menyentuhnya. Sedangkan ulama lain melarangnya, yang berpendapat demikian adalah kalangan ulama yang menyamakan seorang junub dengan hukum untuk menyentuh al-Qur'an bagi orang yang tidak berwuduk.[65]

g. Membaca Al-Qur'an

Hal ini berdasarkan firmah Allah SWT.

[63] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 521.

[64] *Ibid, 522.*

[65] Ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid, juz I*, (Beirut: Dar al-Jail dan Kairo: Maktabah al-Kulliyat al- Azhariyah, 1989) , 121, lihat juga. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz I, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002), 262.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[66]

Artinya:"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan" (QS. Al Waqi'ah: 79)

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, dalam ayat tersebut Ulama' menafsirkan bahwa alquran tersimpan di *Lauhul Mahfudz*, tidak ada yang mengetahui keberadaanya di *Lauhul Mahfudz* kecuali para malaikat yang dekat dengan Allah dan tidak ada yang menyentuhnya dilangit kecuali para malaikat yang suci.

B. Pendapat Imam Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid

Terjadi *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dalam menentukan hukum membaca Al-Qura'an bagi wanita yang sedang haid. Kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang berjunub, Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[67]

Artinya:"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan" (QS. Al Waqi'ah: 79)

[66] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 428.

[67] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 428.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kembalinya dhamir “hu” dalam redaksi “*yamassuhu”,* apakah kepada Al-Quran atau *Lauhul Mahfuzh*, seperti tanggapan sebagian orang itu.

Pertama, jika dhamir itu kembali kepada Al-quran maka maksud kalimat tersebut adalah Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali oleh orang suci dari hadas besar dan kecil. Dengan demikian makna penafian, “*la yamassuhu*” berarti Al-Quran itu tidak layak disentuh, melainkan oleh orang yang suci.

Kedua, sebagian ulama yang menyatakan bahwa *“la*” disitu adalah nahiyah (larangan), sedang didammahkannya *“yamassuhu*” itu sekadar itba‟ (mengekor) bukan menurut i‟rab yang sebenarnya. Sedang orang-orang yang mengartikan “kitab” tersebut sebagai kitab yang di Lauhul Mahfuzh menafsirkan kata *“muthahharun”* (orang-orang yang suci) adalah para malaikat. Penafsirannya tersebut diperkuat dengan firman Allah Swt:

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍۙ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۢ ۙبِاَيْدِيْ سَفَرَةٍۙ

Artinya: “Dia itu dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang terangkat dan disucikan, yang berada ditangan (Malaikat).” (QS. „„Abasa: 13-15)

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, AsySyafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa melafadzkan ayat-ayat Al-Quran termasuk hal yang diharamkan bagi wanita haidh. Diantara dalil yang mereka gunakan adalah :

لاَتقرأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيْئا مِنَ القُرْ آنِ

Artinya: "Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi)[68]

Berikut pendapat Ulama' 4 Madzhab:

1. Madzhab Hanafi

Secara umum madzhab hanafi ini mengharamkan bagi wanita haid membaca al-qur'an, hanya saja dalam batasan atau tujuan tertentu mereka memberikan pengecualian seperti berdzikir dengan ayat, atau kosa kata Al-Qur'an. Salah satu ulama yang berasal dari Madzhab Hanafi yakni As-Sarakhsi[69] juga mengatakan:

وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَا دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ ولا قراءة آية تامة من القرآن[70]

Artinya:"Tidaklah seseorang yang haid boleh memegang mushaf, dan tidak pula (boleh) masuk masjid, serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Alquran dengan sempurna,".

Imam Al-Kasani (587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanafi menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

[68] Diriwayatkan dari hadits lbnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits fabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (Nosibur Rayah, lilid I, hlm. 195).

[69] Imas Damayanti, *Hukum Wanita Haid Pegang dan Baca Al-qur'an Menurut Empat Madzhab*, 12 oktober 2020, https://www.republika.co.id/berita/qi3in9320/hukum-wanita-haid-pegang-dan-baca-alquran-menurut-4-madzhab, diakses 2 september 2021.

[70] Imas Damayanti, *Hukum Wanita Haid Pegang dan Baca Al-qur'an Menurut Empat Madzhab*, 12 oktober 2020, https://www.republika.co.id/berita/qi3in9320/hukum-wanita-haid-pegang-dan-baca-alquran-menurut-4-madzhab, diakses 2 september 2021.

وَأَمَّا حُكْمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَمُنِعَ جَوَازُ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلاَفٍ، وَدُخُوْلُ الْمَسْجِدِ، واَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ[71]

Artinya: "Adapun hukum wanita haid dan nifas maka tidak diperbolehkan shalat, puasa, membaca al-Qur'an, memegang mushaf tanpa sampul, masuk masjid, dan thawaf di baitullah".

Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth menegaskan, haram hukumnya bagi wanita haid memegang mushaf dan membaca Alquran secara utuh. Beliau memberikan Batasan keharaman membacanya adalah satu ayat secara sempurna, namun jika hanya potongan ayat atau tidak sampai satu ayat, beliau berpendapat hal tersebut tidak dianggap membaca Alquran.[72] Misal mendoakan seseorang atau memberi pujian kepada seseorang[73] seperti:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ

Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku

Dalam madzhab Hanafi dibolehkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan haid bagi seorang pengajar Al-Qur'an dengan syarat dia haruslah mengeja kata perkata. Dimakruhkan membaca ayat-ayat Al-

[71] Isnawati, Larangan Wanita Haidh, (jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.

[72] *Ibid.*

[73] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 1*, Terj. Shoufa'u Qolbi Djabir, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), 186.

Qur'an yang telah dinasakh (dihapus) bacaannya. Adapun doa qunut, dzikir-dzikir dan doa-doa lainnya tidak diharamkan membacanya.[74]

2. Madzhab Syafi'i

Merujuk pada surat Al-waqi'ah ayat 79 diatas ulama' Syafi'i membuat pengecualian apabila ada kekhawatiran al-quran akan tenggelam, terbahkar, terkena najis atau jatuh ke tangan orang kair. Dalam kasus seperti ini maka wanita yang sedang haid dan nifas (juga yang berjunub) wajib membawa al-quran itu. Demikian juga, para ulama berpendapat bahwa mereka boleh juga membawa al-qur'an yang mengandung tafsir yang diyakini lebih banyak tafsirannya. Menurut ulama syafi'i berdasarkan pendapat yang mu'tamad, tidak boleh membawa al-quran jika dia bertujuan membawanya bersama-sama.

Dalam mazhab ini seorang wanita haid diharamkan membaca Al-Quran walaupun hanya sebagian ayat, baik itu menggabungkan niat berdzikir dan membaca Al-Quran ataupun hanya untuk membaca Al-Quran saja. hal ini ditujukan agar manusia lebih menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Namun boleh membaca ayat Al-Quran yang bernuansa dzikir dan doa dengan syarat tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran.[75]

[74] Isnawati, Larangan Wanita Haidh, (jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

[75] Faisal Rizal, 12 Desember 2018, *Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?*, (Online), https://www.facebook.com/554100488123100/posts/bolehkah-seorang-wanita-haid-membaca-al-qurantinggalkan-balasanbolehkah-seorang-/930171030516042/, diakses 6 September 2021.

Ar-Razi di dalam tafsirnya menulis beberapa poin tentang penafsiran ayat Al-waqi'ah. Pertama, *la yamassuhu* kembali kepada al-kitab al-maknun yang di Lauh Mahfudz. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kembali kepada Alquran, sehingga maknanya: Alquran tidak akan disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Poin kedua, redaksi ayat datang dalam bentuk berita. Ini sepakat. Timbul perbedaan apakah ia berita bermakna larangan? Dari sini ar-Razi bertanya: "Jika yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci di Lauh Mahfudz dandhamir *ha* kembali kepada al-kitab, bagaimana Imam Syafii menyebutkan bahwa: "Tidak boleh menyentuh Alquran bagi yang berhadas." Ar-Razi berpendapat, bahwa Imam Syafii secara lahir tidak mengambil landasan hukum dari *sarih/teks* Alquran, tapi dari hadis. Hadis yang ditulis Nabi kepada Amr bin Hazm yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيىَ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِر[76]

Artinya:" Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm bahwa dalam kitab yang telah ditulis oleh Rasulullah Saw untuk Amr ibn Hazm bahwa tidaklah menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci. (H.R Imam Malik)

Imam Syafi'i juga mengambil dalil dari sabda Rasulullah Saw:

لاَتقرأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيْئا مِنَ القُرْ آنِ

[76] Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (terj). Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 278.

Artinya: "Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi)[77]

Atau dia mengambil ayat alqur'an dalam bentuk *kesimpulan/istinbat.* Dengan berpendapat. "Menyentuh alqur'an dalam keadaan suci merupakan sifat dari sifat yang muliakan Alquran. Menyentuh Alquran tidak dalam keadaan bersuci adalah penghinaan secara makna."[78]

Ar-Razi di dalam menafsirkan surah al-Waqi'ah ayat79 ini juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Muttahharun* adalah malaikat yang telah disucikan Allah secara permanen. Jika Allah ingin melarang untuk menetapkan ayat ini sebagai ayat pelarangan menyentuh Al-Qur'an bagi yang behadas, maka redaksinya menjadi *Mutohharun* dengan *tasydid* pada *ta* dan *ha,* berasal dari kata *at-tathir* bukan *al-ithar.* Jika dilihat pernyataan ar-Razi di dalam tafsirnya ini, maka ditemukan bahwa ar-Razi tetap mendukung pendapat yang mengatakan bahwa ayat79 bukan ayat yang menjadi saksi atas pelarangan menyentuh dan membacaAlquran bagi haid dan junub. Bahkan dengan tegas dia berpendapat hadis dan istimbath dan ayat yang menyebabkan Imam Syafii berkesimpulan bahwa dilarang bagi yang berhadas untuk menyentuh Alquran.[79]

[77] Diriwayatkan dari hadits lbnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits fabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (Nosibur Rayah, lilid I, hlm. 195).

[78] Ar-Razi, *Tafsir al-Kobir wa Mafotih al-Gltaib,* (Bairut : Dar al-Fikr, 1981), 188.

[79] Syukur Kholil, Al-Kaffah, *Jurnal Kajian Nilai-nilai Keislaman,* Vol 3, No. 1, Januari-Juni 2015, (Medan : Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama' Sumatera Utara), 21.

Menurut imam Syafi'i orang yang hadast besar atau haid diharamkan untuk membaca Al-Qur'an, meskipun hanya satu huruf saja. Selama ia bermaksud untuk bertilawah, maka hal itu hukumnya Haram. Sedangkan jika ia bermaksud untuk berdzikir, atau sudah terbiasa diucapkan dengan lisannya hingga tidak sengaja terucap, maka hal itu diharamkan.[80] misalnya seseorang yang terbiasa mengucapkan basmalah ketika hendak memakan sesuatu.[81]

Boleh juga membaca Al-Quran di Dalam hati dengan tanpa menggerakkan bibir ataupun menggerakkan bibir dengan syarat dirinya tidak bisa mendengar bacaannya. Boleh juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah di nasakh tulisannya. Berikut ini teks dalam kitab-kitab mazhab Syaifi'iyah, Imam An-Nawawi (676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'i menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآنِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنْ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُوْرَ : تَحْرِيْمُهَا

Artinya:" Pendapat para ulama mazhab tentang hukum seorang wanita haid membaca al-Quran. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sesuai dengan pendapat yang masyhur di mazhab kami adalah haram baginya membaca Al-Quran"[82]

Imam An-Nawawi salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'i menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai

[80]Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 1*,Terj. Shoufa'u Qolbi Djabir,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015),*182.*

[81] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 1*, Terj. Shoufa'u Qolbi Djabir, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), *182.*

[82] Imam An-Nawawi, *Al-majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2, Terj. Muhammad Najib Al Muthi'i, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), 357

berikut sebagaimana yang telah kami sebutkan sesuai dengan pendapat yang masyhur di madzhab kami adalah haram baginya membaca Al-Qur'an.

وَأَمَّا خَوْفُ النِّسْيَانِ فَنَادِرٌ فَإِنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ غَالِبًا سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةُ وَلَا يَنْسَى غَالِبًا فِيْ هَذَا الْقَدَرِ وَلِأَنَّ خَوْفَ النِّسْيَانِ يَنْتَفِي بِإِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَلْبِ وَاللهُ أَعْلَمُ

Artinya: Adapun kekhawatiran (seorang wanita haid) akan lupanya hapalan Al-Qur'an maka hal itu sangat jarang terjadi dikarenakan waktu haid biasanya 6-7 hari dan dalam rentang waktu ini biasanya seoarang tidak akan lupa hapalannya kekhawatiran akan lupanya hapalan bisa ditanggulani engan membacanya dalam hati. Wallahu a'lam.[83]

Al-Khatib Asy-Syirbini (977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'i menuliskan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* sebagai berikut :

وَثَانِيْهُمَا : (الْقُرْآنِ) لِمُسْلِمٍ أَيْ وَيَحْرُمُ بِالْجِنَابَةِ الْقُرْآنُ بِاللَّفْظِ وَبِالْإِشَارَةِ مِنَ الْأَخْرَس . كَمَا قَالَ الْقَاضِي ِفِي فَتَاوِيْهِ فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النَّطقِ هُنَا , وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَحَرْفٍ لِلْإِخْلَالِ بِالْتَّعْظِيْمِ , سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَع ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا , وَلِحَدِيْثِ التُّرْمُذِي وَغَيْرِهِ)لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Yang kedua adalah haram bagi seorang muslim membaca Al-Quran dalam keadaan junub dengan melafadzkannya begitu juga dengan isyarat bagi seorang yang bisu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husein dalam fatwa-fatwanya : dalam masalah ini memberikan isyarat sama kedudukannya dengan melafadzkannya. Tidak boleh membaca setengah ayat seperti satu huruf dalam Al-Quran karena hal itu bisa menjatuhkan kehormatan Al-Quran. Sama saja jika dia

[83] Imam An-Nawawi, *Al-majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2, Terj. Muhammad Najib Al Muthi'i, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), 357

menggabungkan niat membaca dengan niat selainnya (berdzikir) ataupun tidak, sebagaimana yang tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya " haram bagi seorang junub dan seorang wanita haid membaca Al-Quran".

وَالْحِائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فِي ذَلِكَ كَالْجُنُبِ , وسَيَأتَي حَكَمُهُمَا فِي بَابِ الْحَيْضِ , وَلِمَنْ بِهِ حَدَثُ أَكْبَرٍ إِجْرَاءُ الْقُرْآنَ علَى قَلْبِهِ , وَنَظَرُ فِي الْمُصْحَفِ , وَقِرَاءَةُ مَا نَسِخَتِ تَلَاوَتُهُ , وَتَحْرِيْكُ لِسَانِهِ وَهَمْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ نَفْسَهُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَت بِقِرَاءَةِ قُرْآنِ

Artinya: "Wanita yang sedang haid dan nifas sama saja dengan seorang yang junub dan hukum tentang keduanya akan dibahas nanti di bab haid. Siapa saja yang sedang dalam hadats besar maka boleh membaca Al-Quran dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasakh tulisannya, menggerakkan bibir serta berkomat-kamit dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri karena hal ini tidaklah dianggap sebagai membaca (dalam literatur bahasa arab).[84]

Madzhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat melarang muslimah haid membaca Al-qur'an. Salah satu ulama' Madzhab ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu menjelaskan bahwa orang junub, wanita haid, dan nifas haram membaca Al-Qur'an meski sedikit, bahkan sebagian ayat, dan bahkan sekedar mengulang-ngulang ayat Al-Qur'an dalam kitab fiqih atau kitab-kitab yang lain yang berhujah dengan ayat-ayat Al-Qur'an tetap haram untuk dibaca.[85] Boleh mengucapkan bacaan berikut saat tertimpa musibah:

[84] Syamsuddin Asy- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* , jilid 1,(Beirut : Darul Ma'rifah, 1994), 119.

[85] Imam An-Nawawi, *Al-majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi'i, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 290.

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَۚ[86]

Artinya:" (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn" (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)."

3. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali juga merujuk kepada surah Al-waqi'ah ayat 79 Dalam mazhab ini wanita yang sedang haid diharamkan membaca al-Quran baik itu satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari satu ayat maka tidaklah mengapa selama ayat tersebut tidak panjang, begitu pula mengulang-ulanginya karena membaca sebagian kalimat dari satu ayat tidaklah menunjukkan kemu'jizatannya.[87]

Boleh membaca ayat-ayat al-Quran dengan cara mengejanya kata perkata, bertafakkur dengan ayat al-Quran, menggerakkan kedua bibirnya namun huruf-huruf yang keluar darinya tidak jelas terdengar dan juga membaca sebagian ayat berturut-turut ataupun membaca beberapa ayat namun diselingi dengan diam yang lama.[88]

Ibnu Qudamah (w 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanbali menuliskan dalam kitabnya al-Mughni sebagai berikut :

[86] [86] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 18.

[87] Faisal Reza , 18 Januari 2017, Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?, (Online), dalam Rumah Fiqih Indonesia, https://rumahfiqih.com/fikrah-499-bolehkah-seorang-wanita-haid-membaca-al-quran.html, diakses 6 September 2021.

[88] *Ibid*

وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ جنب ولا حائض ولا نفساء ويحرم عليهم قراءة آية فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن من غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى.

Artinya:"Seorang yang junub, wanita yang dalam masa haid dan nifas tidak dibolehkan membaca al-Quran, haram bagi mereka (seorang junub, wanita haid dan nifas) membaca satu ayat al-Quran, namun boleh membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan antara al-Quran dengan selainnya seperti membaca basmalah, hamdalah dan semua dzikir dengan syarat tidak meniatkan membaca al-Quran, karena kebolehan berdzikir kepada Allah Ta'ala tidak ada khilaf di dalamnya".[89]

Al-Buhuty (w. 1051 H) salah satu ulama mazhab Hanbali di dalam kitabnya ***Kasysyafu al-Qinna'*** menuliskan sebagai berikut :

وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Haram baginya (orang yang wajib mandi untuk menghilangkan hadats besar seperti seorang yang junub, haid dan nifas) membaca satu ayat atau lebih."[90]

وَلَهُ أَيْ : الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ (تَهَجِّيهِ) أَيْ : الْقُرْآنِ ; لأَنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ لَهُ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلاةُ لِخُرُوجِهِ عَنْ نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ , ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ , وَلَهُ التَّفَكُّرُ فِيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَقِرَاءَةُ أَبْعَاضِ آيَةٍ مُتَوَالِيَةٍ , أَوْ آيَاتٍ سَكَتَ بَيْنَهَا سُكُوتًا طَوِيلا , قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

Artinya: "Boleh bagi seorang yang junub atau semisalnya mengeja al-Quran karena hal itu tidak dinamakan sebagai membaca dan mengeja al-Quran dalam shalat akan membatalkan shalatnya disebabkan ejaan sudah tidak lagi sebagai ayat yang tersusun rapi dan tidak terdapat kemukjizatan di dalamnya.

[89] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 1, (jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 165.
[90] Al-Buhuty, *Kasysyafu Al-Qinna'*, jilid 1, (Baerut: Darul Fikr, 1641), 147.

Boleh baginya untuk bertafakkur dengan al-Quran, menggerakkan kedua bibirnya dalam membaca al-Quran selama huruf yang keluar darinya tidak jelas terdengar, membaca sebagian potongan ayat secara berturut-turut ataupun membaca beberapa ayat yang diantara ayat-ayat tersebut terpisah oleh diam yang lama.''[91]

وَ لَهُ (الذِّكْرُ) أَيْ : أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى , لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

Artinya: Boleh baginya berdzikir kepada Allah Ta'ala sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Sayyidah 'Aisyah R.A. bahwa Nabi S.A.W selalu berdzikir di setiap waktunya.[92]

وَلَهُ قَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا وَلَمْ يَقْصِدْهُ كَالْبَسْمَلَةِ وَقَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَكَآيَةِ الاسْتِرْجَاعِ { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } وَهِيَ بَعْضُ آيَةٍ لا آيَةٌ . (وَ) كَآيَةِ (الرُّكُوبِ){ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} وَكَذَا آيَةُ النُّزُولِ : { وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلا مُبَارَكًا }.(وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ تِلاوَةٍ وَ) أَنْ (يُقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاكِتٌ) ; لأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لا يُنْسَبُ إِلَى الْقِرَاءَةِ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي

Artinya: "Boleh baginya membaca kalimat yang sama dengan ayat Al-Quran namun tidak meniatkannya untuk membaca al-Quran seperti membaca basmalah, hamdalah, ayat istirja' (innalillahi wa inna ilaihi raji'un) karena dia hanya potongan ayat dan tidak dihitung sebagai satu ayat, ayat yang dipakai untuk berdoa ketika menaiki kendaraan".[93]

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

Artinya:"Mahasuci Zat yang telah menundukkan (semua) ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.

[91] *Ibid, 148.*
[92] *Ibid*
[93] Al-Buhuty, *Kasysyafu Al-Qinna',* jilid 1, (Baerut: Darul Fikr, 1641), 147.

Boleh juga baginya melihat mushaf tanpa membacanya atau dibacakan untuknya dan dia hanya diam mendengarkannya. Hal ini tidak disebut sebagai membaca sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Ma'ali.[94]

Tidak haram baginya membaca sebagian potongan dalam satu ayat karena jika ditinjau tidaklah ada yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan juga selama ayat tersebut tidak panjang. Boleh baginya mengulang-ulang sebagian potongan dalam satu ayat selama tidak menggunakan tipu muslihat yang digunakan untuk bacaan Al-Quran yang diharamkan untuknya seperti membaca satu ayat penuh atau lebih dari itu. sebagaimana yang telah diketahui bahwa tipu muslihat itu tidak dibolehkan menggunakannya untuk urusan dunia.[95]

4. Madzhab Maliki

madzhab ini membolehkan wanita haidh melafazkan Al-Qur'an. Mazhab Malikiyah mengecualikan dengan syarat atau alasan karena takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama,[96] atau karena tujuan ta'lim. Ad-Dasuki menyebutkan:

وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضُ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لاَ تَقْرَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَوْ لاَ إِلاَ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ كَمَا

[94] Al-Buhuty, *Kasysyafu Al-Qinna'*, jilid 1, (Baerut: Darul Fikr, 1641), 147.

[95] Dunia Islami, 12 Desember 2018, *Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?*, (Online), https://www.facebook.com/554100488123100/posts/bolehkah-seorang-wanita-haid-membaca-al-qurantinggalkan-balasanbolehkah-seorang-/930171030516042/, diakses 6 September 2021.

[96] Isnawati, Larangan Wanita Haidh, (jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لاَ خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ كَمَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِى الْمُقَدَّمَاتِ وَصَوَّبَهُ

Artinya: ""Pendapat yang mu'tamad adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Haq yaitu : wanita yang telah selesai masa haidnya tidak boleh membaca al-Quran hingga dia mensucikan diri dengan mandi janabah, baik itu sebelumnya dia junub ataupun tidak, kecuali jika dia khawatir akan lupa hapalannya. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ini adalah bolehnya wanita haid membaca al-Quran baik itu ketika masa-masa keluarnya darah haid serta sebelumnya dia sedang junub ataupun tidak karena mengkhawatirkan lupa hapalannya ataupun tidak. Sebagaimana yang telah dipaparkan dan dibenarkan oleh Ibnu Rusyd Al-Jaddu (w 520 H) di dalam kitabnya AlMuqaddimat."[97]

Hukum membaca Al-qur'an bagi perempuan yang sedang diperdebatkan dikalangan ulama', ada yang melarangnya, namun ada juga yang memperbolehkannya. Al-Bukhārī berdasarkan data dan keterangan di atas merupakan salah satu ulama' yang memperbolehkan perempuan haid membaca Al-qur'an.[98]

Al-Bukhari dalam kitab sohihnya membuat sebuah judul yang berbunyi: *Bab taqd al-Haid al-manasik Kulliha Illa al-Tawaf bi al-Bayt.* Bab yang menjelaskan perempuan haid mengerjakan semua manasik haji kecuali tawaf di Baitullah. Al-Bukhar mengutip pendapat dari Ibrahim al-Nakha'i (47-96 H) dan ibn Abbas (3 SH-68 H.) yang

[97] Isnawati, Larangan Wanita Haidh, (jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

[98] Muhammad Kudhori, Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 2, 2 Desember 2019, (Kota Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 311.

memperbolehkan wanita haid membaca ayat Alquran. Alasan yan dikemukakan oleh al-Bukhari diantaranya adalah hadis riwayat Aisyah yang berbunyi:[99]

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّ جِئْنَاسَرِفَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّى لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكش نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْئٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطْهُرِي.

Atinya : "Kami keluar bersama Nabi Saw. dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif aku mengalami haid. Lalu Nabi Saw. masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku jawab, "Demi Allah, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji." Beliau berkata: "Barangkali kamu mengalami haid?" Aku jawab, "Benar." Beliau pun bersabda: "Yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan buat puteri-puteri keturunan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah hingga kamu suci."

Menyikapi hadis yang dikutip oleh al-Bukhari diatas, Ibn Battal dan yang lainnya sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Hajar al-Asqolani dalam kitabnya *Fath al-Bari* mengatakan bahwa maksud al-Bukhori menampilkan hadist riwayat Aisyah diatas adalah sebagai dalil bahwa perempuan yang sedang haid dan orang yang junub diperbolehkan membaca Al-qur'an, karena dalam manasik haji yang dikecualikan oleh Nabi Saw, hanyalah tawaf. Nabi Saw mengecualikan thawaf karena

[99] Muhammad Kudhori, Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 2, 2 Desember 2019, (Kota Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 312.

disamakan dengan sholat, sedangkan dalam manasik haji tekandung dzikir, talbiyah dan do'a sementara Nabi saw tidak melarang perempuan haid untuk melakukan hal-hal itu. Oleh karenanya al-Bukhari dan ulama' lain yang memperbolehkan perempuan haid dan junub membaca Al-Qur'an seperti al-Tabari, Ibn al-Munzir dan Dawud al-Zahiri berpegang pada keumuman hadist yang menyatakan bahwa Nabi Saw berdzikir kepada Allah Swt disepanjang waktunya sedangkan dzikir sendiri bersifat umum, bisa berupa bacaan Al-qur'an maupun bacaan-bacaan yang lainnya.[100]

Selain al-Bukhari, Madzhab Maliki salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, serta dinilai kuat oleh al-Syawkani juga berpendapat bahwa perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an Argumentasi mereka adalah[101]:

1. Hukum asal membaca Al-Qur'an adalah boleh dan halal bagi siapapun hingga ada dalil yang melarangnya. Sementara dalam masalah ini tidak ada dalil yang melarangnya. Ibn Taimiyah berkata: " Tidak ada dalil yang jelas dan Shahih atas pelarangan perempuan haid membaca Alquran.[102]

[100] Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, vol. I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 407.

[101] Muhammad Kudhori, Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 2, 2 Desember 2019, (Kota Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 313-314.

[102] Muhammad Kudhori, Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII, No. 2, 2 Desember 2019, (Kota Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 314.

2. Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk membaca Alquran dan memuji orang-orang yang membacanya. Juga menjajikan pahala yang besar bagi mereka. Oleh karena itu tidak boleh melarang perempuan yang sedang haid untuk mendapatkan pahala itu kecuali dengan dalil yang jelas. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang secaa jelas melarang perempuan haid membaca Alquran.
3. Mengiyaskan perempuan haid dengan orang yang junub (berdasarkan Hadist: “Tidak ada yang menghalangi Nabi Saw. Untuk membaca Alquran selain jinabah.”) dalam pelarangan membaca Alquran merupakan pengqiyasan pada dua hal yang tidak sama, karena orang yang junub sesuai dengan keinginannya dapat menghilangkan hadas yang ditanggungnya.
4. Melarang perempuan haid membaca Alquran dapat menghilangkan pahala bagi perempuan itu. Bisa juga dapat menyebabkan perempuan itu lupa terhadap ayat atau surat dalam Alquran yang telah dihafalnya. Disisi yang lain, melarang perempuan haid membaca Alquran dapat mencegah mereka untuk belajar dan mengajarkan Alqur’an. Yang perlu digaris bawahi adalah, ketika para ulama’ memperbolehkan perempuan haid dan orang yang junub membaca Alquran, bukan berarti mereka menganjurkan orang yang mempunyai hadas besar untuk membaca alquran,

bukan. Mereka tetap berpendapat bahwa membaca Alquran dalam kondisi suci, bebas dari hadas kecil maupun besar lebih utama.

Dari paparan diatas, para ulama' yang memperbolehkan perempuan haid membaca Alquran berpendapat bahwa dalil-dalil kebolehan perempuan haid membaca Alquran lebih kuat dari pada yang melarangnya. Jika perempuan yang haid hanya membatasi membaca Alquran saat khawatir lupa terhadap hafalannya, atau karena ada kebutuhan belajar dan mengajar, maka ia telah mengambil pendapat yang lebih hati-hati.

Dalam mazhab Maliki wanita yang sedang dalam masa haid dibolehkan membaca al-Quran secara muthlak, baik dia dalam keadaan junub ataupun tidak, khawatir lupa akan hapalannya ataupun tidak. Namun jika telah selesai masa haidnya maka haram baginya untuk membaca al-Quran sampai dia mensucikan diri dengan mandi janabah dan pendapat inilah yang mu'tamad dalam mazhab maliki ditengah adanya pendapat lemah yang membolehkannya untuk membaca al-Quran dengan Syarat tidak dalam keadaan junub sebelum masa haidnya datang. Berikut ini text arab dalam kitab-kitab mazhabnya.

Imam Al-Qarafi (684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Maliki menuliskan dalam kitabnya adz-Dzakhirah sebagai berikut :

وَأَمَّا جَوَازُ الْقِرَاءَةِ فَلَمَّا يَرَوْى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَالْظَّاهِرُ اِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ السَّلَام

وَأَمَّا الْمَنْعُ فَقِيَاسًا عَلَى الْجُنُبِ وَالْفَرْقُ لِلْأَوَّلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مُكْتَسِبَةٌ وَزَمَانُهَا لَايَطُوْلُ بِخَلَافِ الْحَيْضِ

Artinya: "Adapun yang membolehkan wanita haid membaca al-Qur'an adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'anha, bahwasannya Ia pernah membaca al-Qur'an dalam keadaan haid, dan hal itu terjadi dengan sepengetahuan Rasulullah S.A.W. Adapun larangan Membaca al-qur'an ini diqiyaskan kepada hukumnya orang junub. Dan perbedaan dari keduanya ada 2 segi yaitu: kalau junub terjadi karena kehendak yang melakukan dan hal ini berbeda dengan wanita haid, masa junub tidaklah selama masa haid"[103]

Sekelompok Ulama' mengatakan bahwa riwayat ini sama sekali tidak menetapkan suatu hukum, dan hanya merupakan asumsi perawi. Karena seseorang hanya dapat mengetahui bahwa Nabi SAW tidak membaca Al-Qur'an karena junub jika bukan belian sendirilah yang mengabarkannnya. Sementara jumhur ulama' menilai bahwa Ali RA tidak mungkin mengatakannya hanya sebatas asumsi belaka. Beliau mengatakannya justru dari hasil penelitian.[104]

Sedangkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menjabarkan bahwa meraka (Ulama' Malikiyah) menyamakan konteks hukum wanita haid dengan hukum orang yang sedang junub. Dan juga ada sebagian ulama' yang membedakannya, dan memperbolehkan wanita haid untuk sedikit membaca Al-Qur'an berdasarkan istihsan lamanya masa haid, yang mana Ibnu Rusyd menyanarkan penjabaran

[103] Al-Qarafi**,** *Adz-Dzakhirah*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami), 379.

[104] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Abu Al majd, (Mesir: Pustaka Azzam, 1198), 103.

berdasarkan pendapat yang dipangku oleh pendapat Madzhab Maliki.[105]

Ad-Dasuki (w 1230 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Maliki menuliskan dalam kitabnya Hasyiyah Ad-Dasuki sebagai berikut:

وَكَذَا لا تُمْنَعُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ (قَوْلُهُ : إلا أَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ فَلا يَجُوزُ) حَاصِلُ كَلامِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْلَ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا قَبْلَهُ فَلا يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ وَقَدْ تَبِعَ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ عبق وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لا تَقْرَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَوْ لا إلا أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ, اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لا خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لا كَمَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَصَوَّبَهُ

Artinya: "Begitupula tidak mengapa membaca Al-Quran setelah selesainya masa haid kecuali jika dia junub sebelum datang masa haid maka diharamkan membaca Al-Quran. Pendapat inilah yang diikuti pensyarah (kitab Asy-Syarhu Al-Kabir) dan dijadikan pendapat dalam mazhab namun sayangnya pendapat ini lemah. Pendapat yang mu'tamad adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Haq yaitu : wanita yang telah selesai masa haidnya tidak boleh membaca Al-Quran hingga dia mensucikan diri dengan mandi janabah, baik itu sebelumnya dia junub ataupun tidak, namun dibolehkan baginya jika dia takut akan lupa hapalannya.[106]

[105] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Abu Al majd, (Mesir: Pustaka Azzam, 1198), 103.

[106] Ad-Dasuki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 1, (Baerut : Darul Fikr), 174.

BAB III

Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Ulama' Empat Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid

A. Metode Ijtihad Madzhab Hanafi Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid

Imam Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (al-imam al-a'zham), seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin sepanjang masa.

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (Ijma' ash-shahabi), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan Istinbath hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang weaktu yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.[107]

Dasar ijtihad Imam Abu Hanifah yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

"Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk

[107] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul FIqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad."

Tujuh dalil syariah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah merupakan suatu hal yang wajar sebab Imam Abu Hanifah hidup jauh dari sumber ajaran Islam yaitu Mekkah dan Madinah, sehingga sumber hukum yang digunakan ialah ada lima macam al-Qur'an, sunah, perkataan sahabat, ijmak dan urf.[108]

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?". Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi". Dari keterangan ini, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy dari Al-Qur'an atau dari hadits

[108] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 188-194.

yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits[109]

B. Metode Ijtihad Madzhab Syafi'i Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungghunya mengambil ilmu dari yang teratas".[110]

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbath hukum, antara lain :

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.[111]

[109] Ita Sofia Ningrum," Dasar-Dasar Para Ulama' Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Online), Vol.5, No.1 Tahun 2017. http:// www.jurnalfai-uikabogor.org. Diakses 09 september 2021.

[110] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), 212.

[111] Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 113-9.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam Istinbāṭh hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

1. Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an." (Asy-Syafi'i, 1309:20). Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.[112]
2. Imam al-Syafi'i berkata,"Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya"[113]
3. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah

[112] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 52.

[113] Salman Intan, Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i, *Jurnal Al-Hikmah*, (Online), Vol. XII, No.1 , Tahun 2011, https://media.neliti.com/media/publications/53627-ID-kitab-al-risalah-imam-al-syafii.pdf . Diakses 12 September 2021.

ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila mmasalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.[114]

4. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
5. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari

[114] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 71.

sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.[115]

6. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar Istinbāṭh hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.[116]

C. Metode Ijtihad Madzhab Hanbali Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i .Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar.[117]

1. Nash dari al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih)

[115] Ita Sofia Ningrum," Dasar-Dasar Para Ulama' Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Online), Vol.5, No.1 Tahun 2017. http:// www.jurnalfai-uikabogor.org. Diakses 09 september 2021

[116] *Ibid*

[117] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),119.

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah Swt yang diturukan oleh ruhul amin kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt.[118]

Al-Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.[119]

Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum,maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.[120] Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim tersebut mengemukakan bukti dalam al-Qur'an surat al-Ahzab:36 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ[121]

Artinya:"Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata".(QS. Al-Ahzab : 36)

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqhnya. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan al-

[118] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 17.

[119] Mohmad Ahmad dan Muzakir, Ulumul Hadist, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 12

[120] Ibnu Qayyim al-Jauziyah,I'lam al-Muwaqqi'in, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, 9.

[121] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 337.

Qur'an dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh dia.

Sebabnya al-Qur'an dijadikan dasar pertama dan harus didahulukan dari pada sunnah adalah:

a. Al-Qur'an adalah qath'i, sedangkan sunnah adalah zhanni. Kita hanya meyakini bahwa sunnah nabi itu wajib diikuti. Tapi kita tidak dapat meyakini bahwa tiap-tiap yang dikatakan sunnah nabi benar sunnah
b. Sunnah, fungsinya menjelaskan al-Qur'an atau menambah hukumnya jika dia bersifat penjelasan, maka tentulah dia berada dibawah al-Qur'an. Jika mendatangkan hukum baru bias diterima, jika hukum baru itu tidak ada dalam al-Qur'an.
c. Hadits sendiri menempatkan diri pada martabat kedua, seperti yang didapat disimpulkan dari hadits Muadz.[122]

2. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw.

"Dari Annas, dari sekelompok penduduk Homs dari sahabat Mu'az bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman, beliau berkata: "apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum,bagaimana anda memutuskannya? Mu'az menjawab: "saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur'an, Nabi bertanya lagi: jika kasus itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an: Mu'az menjawab: saya memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: jika kasusnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan sunnah Rasul? Mu'az menjawab: aku akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'az dengan tangannya seraya berkata: segala puji bagi

[122] T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 28.

Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya." (H.R.Abu Daud).[123]

Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an dan Sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

a. Zaid ibn Tsabit
b. Abdullah ibn Abbas
c. Abdullah ibn Mas'ud

Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabta, maka tersebut fatwa sahabat mujtami'in.

3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan fatwafatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer. Karena fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran.Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.

[123] Abdurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 199), 17.

4. Hadits mursal dan hadits dha'if

Hadist mursal adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in. Hadist dha'if adalah hadist mardud, hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-Dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al- Qawiy, yang berarti kuat.[124]

5. Qiyas

Dalam fiqih, makna Qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.[125]

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih doperselisihkan, hadist mursal dan hadist dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.[126]

Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain sebelumnya (seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i). Mazhab Hanbali tidak tersiar (tidak semasyhur mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i walaupun demikian mazhab Hanbali merupakan salah satu dari mazhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam.

[124] Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998),12.

[125] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: Penerbit Kemang, 2007), 436.

[126] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 322.

D. Metode Ijtihad Madzhab Maliki Dalam Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita haid

Dasar Ijtihad atau Sistematika sumber Istinbath Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'iyyad dalam kitabnya al-Mudharrak, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya haditshadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, alMashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat .[127]

Secara lebih rinci Dasar-dasar Istinbath Mazhab Imam Malik adalah sebagai berikut:

1. Al-qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
2. Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
3. Ijma' para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.
4. Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.

[127] Ita Sofia Ningrum," Dasar-Dasar Para Ulama' Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Online), Vol.5, No.1 Tahun 2017. http:// www.jurnalfai-uikabogor.org. Diakses 09 september 2021

5. Maslahah mursalah (Istislah), yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).
6. Sadd adz-Dzara'i.
7. Al-'Urf dan al-'Adat".[128]

Imam Malik berkata: "Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, yang dapat salah dan dapat juga benar. maka perhatikan secara kritis pendapatku. Jika sesuai dengan kitab dan Sunnah ambillah, dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan kitab dan Sunnah tinggalkanlah. Setiap orang sesudah Nabi dapat diambil ucapannya dan dapat pula ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad Shallahu alaihi wa sallam"

Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan Istinbāṭh hukum adalah dengan berpegang pada Al-Qur'an. Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan mafhum al-Aula dengan memperhatikan 'illatnya. Sedangkan dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an.

Apabila dalil syar'iy menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna

[128] *Ibid*

yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).

Imam Malik sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah ('Amal Ahl al-Madinah). Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadits-hadits yang dinisbahkan kepada Rasulullah yang dinilainya tidak valid karena bertentangan dengan tradisi Arab.[129]

Dalam menggunakan Ijma' Ahl al-Madinah maka harus dibedakan terlebih dahulu menjadi dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo, yang dimaksud dengan ijma' ahl al-Madinah tersebut ialah ijma' ahl al-Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW.[130]

Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Dikalangan mazhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada

[129] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul FIqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

[130] Ita Sofia Ningrum," Dasar-Dasar Para Ulama' Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Online), Vol.5, No.1 Tahun 2017. http:// www.jurnalfai-uikabogor.org. Diakses 09 september 2021

khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.[131]

[131] *Ibid*

BAB IV
ANALISIS

A. Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab

1. Imam Hanafi

Diharamkan bagi orang haid atau junub membaca Alqur'an dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, kecuali ; Pertama untuk memulai urusan penting, yang kedua membaca ayat pendek untuk berdo'a. Berikut hadist sabda Rasulullah Saw yang digunakannya:

لاَتقرأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيْئا مِنَ القُرْ آنِ

Artinya: "Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi)[132]

Salah satu ulama yang berasal dari Madzhab Hanafi yakni As-Sarakhsi juga mengatakan:

وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَا دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ ولا قراءة آية تامة من القرآن[133]

Artinya:"Tidaklah seseorang yang haid boleh memegang mushaf, dan tidak pula (boleh) masuk masjid, serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Alquran dengan sempurna,".

[132] Diriwayatkan dari hadits lbnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits fabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (Nosibur Rayah, lilid I, hlm. 195).

[133] Imas Damayanti, *Hukum Wanita Haid Pegang dan Baca Al-qur'an Menurut Empat Madzhab*, 12 oktober 2020, https://www.republika.co.id/berita/qi3in9320/hukum-wanita-haid-pegang-dan-baca-alquran-menurut-4-madzhab, diakses 2 september 2021.

2. Imam Syafi'i

Diharamkan bagi orang yang haid membaca Al-qur'an walaupun hanya satu ayat jika diniatkan untuk membacanya. Tapi jika hanya diniatkan untuk berzikir atau membaca dengan lisan tanpa bermaksud membacanya, maka tidak diharamkan.

Hadis yang ditulis Nabi kepada Amr bin Hazm yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيىَ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِر[134]

Artinya:" Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm bahwa dalam kitab yang telah ditulis oleh Rasulullah Saw untuk Amr ibn Hazm bahwa tidaklah menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci. (H.R Imam Malik)

Imam Syafi'i juga mengambil hadis dari sabda Rasulullah Saw:

لاَتقرأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيْئا مِنَ القُرْ آنِ

Artinya: "Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi)[135]

3. Imam Hanbali

Diharamkan bagi orang haid atau berhadas besar membaca alqur'an baik itu satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari satu ayat maka tidaklah mengapa selama ayat tersebut tidak panjang, begitu pula mengulang-ulanginya karena

[134] Imam Malik, *Al-Muwa tha'* juz 2 hlm. 278,

[135] Diriwayatkan dari hadits lbnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits fabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (Nosibur Rayah, lilid I, hlm. 195).

membaca sebagian kalimat dari satu ayat tidaklah menunjukkan kemu'jizatannya.

salah satu ulama mazhab Hanbali di dalam kitabnya ***Kasysyafu al-Qinna'*** menuliskan sebagai berikut :

وَحَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Haram baginya (orang yang wajib mandi untuk menghilangkan hadats besar seperti seorang yang junub, haid dan nifas) membaca satu ayat atau lebih."[136]

4. Imam Maliki

Ulama Mazhab Maliki tidak mengharamkan membaca al-Qur'an yang telah dihafal bagi seorang perempuan haid karena perempuan haid jika tidak membaca al-Qur'an bisa berakibat lupa, sebab hari-hari haid amat panjang sedangkan masa junub tidak lama, sehingga bagi ulama mazhab ini orang junub dilarang membaca al-Qur'an. Tapi bukan berarti mereka menganjurkan orang yang mempunyai hadas besar untuk membaca alquran, bukan. Mereka tetap berpendapat bahwa membaca Alquran dalam kondisi suci, bebas dari hadas kecil maupun besar lebih utama.

atau karena tujuan ta'lim. Ad-Dasuki menyebutkan:

وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضُ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لاَ تَقْرَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَوْ لاَ إِلاَ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ

[136] Al-Buhuty, *Kasysyafu Al-Qinna'*, jilid 1, (Baerut: Darul Fikr, 1641), 147.

جُنُبًا أَمْ لاَ خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ كَمَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِى الْمُقَدَّمَاتِ وَصَوَّبَهُ

Artinya: "Pendapat yang mu'tamad adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Haq yaitu : wanita yang telah selesai masa haidnya tidak boleh membaca al-Quran hingga dia mensucikan diri dengan mandi janabah, baik itu sebelumnya dia junub ataupun tidak, kecuali jika dia khawatir akan lupa hapalannya. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ini adalah bolehnya wanita haid membaca al-Quran baik itu ketika masa-masa keluarnya darah haid serta sebelumnya dia sedang junub ataupun tidak karena mengkhawatirkan lupa hapalannya ataupun tidak. Sebagaimana yang telah dipaparkan dan dibenarkan oleh Ibnu Rusyd Al-Jaddu (w 520 H) di dalam kitabnya AlMuqaddimat."[137]

Adapun peneliti lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi'i, karena selain mayoritas masayarakat indonesia mengikuti pendapat ulama' Syafi'i, beliau juga lebih menghormati kalamullah, Dalam mazhab ini seorang wanita haid diharamkan membaca Al-Quran walaupun hanya sebagian ayat, baik itu menggabungkan niat berdzikir dan membaca Al-Quran ataupun hanya untuk membaca Al-Quran saja, tedapat pengecualian apabila ada kekhawatiran al-quran akan tenggelam, terbakar, terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir. Dengan dasar hukum sabdah Nabi Saw sebagai berikut:

لاَتقرأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيْئا مِنَ القُرْ آنِ

Artinya: "Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi)[138]

[137] Isnawati, Larangan Wanita Haidh, (jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

[138] Diriwayatkan dari hadits lbnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits fabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (Nosibur Rayah, lilid I, hlm. 195).

B. Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Ulama' Empat Madzhab Tentang Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid

1. Imam Abu Hanifah

Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam berijtihad adalah:

a. Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum.
b. Sunah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam al-Qur'an.
c. Fatwa sahabat (aqwal al-shahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab al-nuzul al-Qur'an serta asbab alwurud hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
d. Kias (analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash sharih dalam alQur'an, hadis maupun aqwal al-shahabah.
e. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya kias atau kias tersebut berlawanan dengan nas.
f. 'Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an, sunah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat.[139]

2. Imam Maliki

Metode yang digunakan Madzhab Maliki dalam berijtihad adalah:

[139] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 188-194.

a. Al-qur’an: Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur’an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur’an.
b. Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
c. Ijma’ para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.
d. Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
e. Maslahah mursalah (Istislah), yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).
f. Sadd adz-Dzara’i.
g. Al-‘Urf dan al-‘Adat

3. Imam Syafi’

Metode yang digunakan Madzhab Syafi’i dalam berijtihad adalah:

a. Al-Qur’an, tafsir secara lahiriyah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriyahnya.
b. Sunah dari Rasulullah saw. digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari alQur’an. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir al-Sunnah (pembela sunah Nabi).

c. Ijmak atau kesepakatan para sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijmak yang diterima imam al-Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijmak para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.

d. Kias dalam kitab al-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijmak tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi imam al-Syafi'i menolak dasar istihsan dan istishhab sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.[140]

4. Imam Hambali

Metode yang digunakan Imam Hambali dalam berijtihad adalah:

a. Al--nushush, yaitu al-Qur'an dan hadis yang marfu'.

b. Fatwa sahabat. Apabila imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias.

c. Apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat kepada al-Qur'an dan sunah.

d. Mengambil hadis mursal dan dha'if sekiranya tidak ada yang menghalanginya.

[140] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 128-132

e. Kias digunakan apabila dalam keadaan darurat.[141]

[141] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 300.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hukum membaca Al-qur'an bagi wanita haid menurut ulama' empat madzhab dapat disimpulkan bahwa:

1. Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali sependapat bahwasanya membaca Al-qur'an bagi wanita haid itu Haram, kecuali membaca ayat Al-Quran yang bernuansa dzikir dan doa dengan syarat tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran. 3 madzhab tersebut mengharamkan bagi wanita haid membaca al-qur'an, hanya saja dalam batasan atau tujuan tertentu mereka memberikan pengecualian seperti berdzikir dengan ayat, atau kosa kata Al-Qur'an. Berbeda dengan Madzhab Maliki, beliau membolehkan wanita haid yang hafal Al-qur'an, karena khawatir lupa akan hapalannya, atau untuk kepentingan pelajar dan pengajar.
2. Ulama' empat Madzhab menggunakan metode yang beragam, Iman abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahl al-ra'y* serta fiqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama' di zamannya. Madzhab Hanafiyah dikenal banyak menggunakan *ra'y, qiyas,* dan *istihsan.* Prinsip dasar Madzhab Maliki adalah dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi saw., ijma' dan rasio. Imam Syafi'i mempunyai menggunakan 4 dalil syari'ah dalam ijtihadnya yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Prinsip dasar Madzhab Ahmad ibn Hanbal adalah

sebagai berikut: *al-nushush* yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw, Fatwa Sahabat dan Ijma'. Adapun ayat Alqur'an yang menjadi objek ijtihad oleh Ulama' 4 Mazhab dalam permasalahan ini adalah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ[142]

Artinya:"Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata".(QS. Al-Ahzab : 36)

B. Saran

Adapun saran dari penyusun mengenai hukum membaca Al-qur'an bagi wanita haid adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan yang penyusun jelaskan dan paparkan, jika seseorang hendak membaca Al-qur'an sedangkan dia mengikuti pendapat yang melarang wanita haid membaca Al-qur'an, dia dapat mengikuti pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, sedangkan jika dia mengikuti yang membolehkan bisa mengikuti Madzhab Maliki, Namun harus tetap mengetahui ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing madzhab tersebut.
2. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh ulama' merupakan ijtihad mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umat, maka dari itu setiap

[142] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Semarang : CV. As-syifa', 2017), 337.

individu dapat mengikuti pendapat yang menurutnya sesuai dengan hatinya.

3. Setiap pembahasan yang penyusun jelasakan masih banyak kesalahan, sehingga setiap individu jika ragu bisa menyakan kepada yang lebih ahli dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dasuki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 1, Baerut : Darul Fikr.

Ahmad Asy-Syami Shahih, *Al Mawa'izh.* (Terj). Team Azzam,(Jak-Sel : Pustaka Azzam, 2014.

Ahmad Mohmad, *Ulumul Hadist*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Al Muthi'i Muhammad Najib, *Al Majmu' Syarah Almuhadzdzab*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Al- Qaradhawi Yusuf, *Fiqih Taharah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.

al-'Asqalānī Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, vol. I Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379.

Al-Buhuty, *Kasysyafu Al-Qinna'*, jilid 1, Baerut: Darul Fikr, 1641.

Al-Ghamidi Ali Bin Sa'id, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, Jakarta : Aqwam, 2012.

Ali Muhammad Nabih, "Hukum Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haid, Study Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki ", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta 2019.

Al-jamal Muhammad Ibrohim, *Fiqih Wanita*, (terj), Ansori Umar, semarang : Asy Syifa, 1981.

Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,* 1991.

Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab jilid 1*, (Terj). Shoufa'u Qolbi Djabir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Khasyt Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung : Ahsan Publishing 2010.

Al-Maira Abu, *Mustalahul Hadist*, Jakarta : Darul Suudiyah, 1998.

Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

An-Nawawi Imam, Al-majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, (Terj). Muhammad Najib Al Muthi'i, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Ar-Razi, *Tafsir al-Kobir wa Mafotih al-Gltaib*, Bairut : Dar al-Fikr, 1981.

Ash-Shiddieqy T.M.Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Tangerang Selatan : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syurbari Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Jakarta : Amzah, 2015.

Atianti Tutik, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an Saat Haid Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta, Tahun Pelajaran 2018", Skripsi Universitas Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Amzah, 2009.

Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

Dahlan Abd. Rahman, *Ushul FIqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Damayanti Imas, *Hukum Wanita Haid Pegang dan Baca Al-qur'an Menurut Empat Madzhab*, 12 oktober 2020, https://www.republika.co.id/berita/qi3in9320/hukum-wanita-haid-pegang-dan-baca-alquran-menurut-4-madzhab, diakses 2 september 2021.

Djazuli A, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005.

Djazuli Zainuddin. *Fiqih Ibadah*, Kediri : Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008.

Dunia Islami, 12 Desember 2018, *Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?*, (Online), https://www.facebook.com/554100488123100/posts/bolehkah-seorang-wanita-haid-membaca-al-qurantinggalkan-balasanbolehkah-seorang-/930171030516042/, diakses 6 September 2021.

El-chudrie Hakam Ahmed, *Fiqih Perempuan*, Jepara : Ar Roudloh, 2012.

Eva Iriyani, Hukum Islam Demorasi Dan Hak Asasi manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb (Online) Tahun 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia diakses 29 januari 2021.

Firmansyah Arif, Terdapat beragam pendapat ulama mazhab mengenai hukum Muslimah baca Alquran saat haid, Onlile jurnals,(Online) Tahun 2019. https://www.republika.id/posts/10839/membaca-alquran-saat-haid-bolehkah diakses 26 januari 2021.

Hafidz Imad Zuhair, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah,*(Online) Tahun 2016, https://tafsirweb.com/10583-quran-surat-al-waqiah-ayat-79.html, diakses 26 januari 2021.

Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab,* Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.

Hasan M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Rajawali Pres, 1998.

Imamah Fardan Mahmudatul," Interaksi Perempuan Haid Dengan Al-Quran: Living Al-Qur'an Dengan Pendekatan Fenomelogi Agama,"*Nuansa,* 2 Desember 2019.

Intan Salman, Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i, *Jurnal Al-Hikmah*, (Online), Vol. XII, No.1 , Tahun 2011, https://media.neliti.com/media/publications/53627-ID-kitab-al-risalah-imam-al-syafii.pdf . Diakses 12 September 2021.

Jamil Abdurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Javans Labs, https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=21, 2015 (Online).

Jumantoro Totok, *Kamus Ilmu Usulul fiqih,* Jakarta : Amzah, 2005.

Kamal Abu Malik, *Fikih Sunnah Wanita,* (Terj). Firdaus Sanusi, Jakarta : Qisthi Press, 2013.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, Semarang : CV. As-syifa', 2017.

Kholil Syukur , Al-Kaffah, Jurnal Kajian Nilai-nilai Keislaman, Vol 3, No. 1, Januari-Juni 2015, Medan : Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama' Sumatera Utara

Kudhori Muhammad, Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.XIII, No. 2, 2 Desember 2019, (Kota Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 312.

Malik bin Anas, Al Muwaththa' Imam Malik, (terj). Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Malik Imam, *Al-Mutawatta Imam Malik Ibn Anas,* (Terj). Dwi Surya Atmaja, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 1999.

Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, (Terj). Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2010.

Muhammad Abu Abdullah*, Musnad Imam Syafi'i*, (Terj). Edy Fr, Rahmatullah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

Muhammad Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Terj). Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015.

Muhammad Syamsudi Abu Abdillah, *Fathul Qorib*, (terj). Imron Abu Amar, Kudus : Menara Kudus 1982

Nida Shofia, 07 Mei 2020, *Rukun dan Adab Membaca Alquran Beserta Keutamaannya*, (Online) (https://www.brilio.net/wow/rukun-dan-adab-membaca-alquran-beserta-keutamaannya-200506o.html , Diakses 23 agustus 2021.

Nikmah Zazilatun, Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Ansori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Amin Rono Wijaya Siman Ponorogo, Skripsi Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponorogo, 2020.

Ningrum Ita Sofia," Dasar-Dasar Para Ulama' Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Online), Vol.5, No.1 Tahun 2017. http:// www.jurnalfai-uikabogor.org. Diakses 09 september 2021.

Nurgraha Fitrah, "Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an Bolehkah?" dalam *Telesik Indonesia,* 11 September 2020.

Reza Faisal, 18 Januari 2017, *Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?*, (Online), dalam *Rumah Fiqih Indonesia*, https://rumahfiqih.com/fikrah-499-bolehkah-seorang-wanita-haid-membaca-al-quran.html, diakses 6 September 2021.

Rusyd Ibn, *Bidayahtul Mujtahid, juz I,* (Beirut : Dar al-Jail dan Kairo : Maktabah al-Kulliyat al- Azhariyah, 1989.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir: Pustaka Azzam, 1198.

Sati Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta : Kana Media, 2014.

Seputar Medan, 8 September 2017, 8 larangan untuk wanita haid(Online) https://medium.com/@seputarmedan/inilah-8-larangan-untuk-wanita-haid-jangan-lakukan-hal-ini-866101998002 di akses 01 September 2021.

Sholihin Akhmad, juni 2020, *Adabdan Rukun Membaca Al-quran*,(Online), (https://sisa-harimanusia.blogspot.com/2020/06/adab-dan-rukun-rukun-membaca-al-quran.html, diakses 23 agustus 2021.

Subhan Romi, 27 Aril 2021 *Umat Muslim Wajib tahu 10 adab Membaca Alquran* (Online) https://www.popbela.com/career/inspiration/romi-subhan/adab-membaca-alquran/10, Diakses 23 agustus 2021.

Sulaiman Abi Daud, *Sunan Abu Daud*, Dar el-Fikri, 1992.

Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2008.

Suwaidan Tariq, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jakarta: Penerbit Kemang, 2007.

Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Syahmihartis, Larangan Bagi Perempuan Haid Menurut Ibn Hazm dalam Tinjauan Maqoshid Al-Sayari'ah dan Relevansinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Syamsuddin Asy- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* , jilid 1, Beirut : Darul Ma'rifah, 1994.

Uwaidah Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yanggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos, 1997.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj) Abdul Hayyi Al-Kattani, Jakarta : Gema Insan, 2010.

Zuhri Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Linatul Hariroh
Tempat Tanggal Lahir:		Probolinggo, 21 Oktober 1994
Alamat	:	Dusun Manis, RT 04, RW 02, Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.
No Telpon dan E-mail:		082313333803/ linatulhariroh94@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah	:	Fausen
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Ibu	:	Ida Rohani
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Dusun Manis, RT 09, RW 04, Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Laweyan II (Lulus Tahun 2005)
2. MTs Sirojut Tholibin Pohsangit Leres (Lulus Tahun 2008)
3. MA Wahid Hasyim Kademangan (Lulus Tahun 2011)
4. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Angkatan 2017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linatul Hariroh

NIM : 2017.12.02.41.0514

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Ulama' Empat Madzhab.

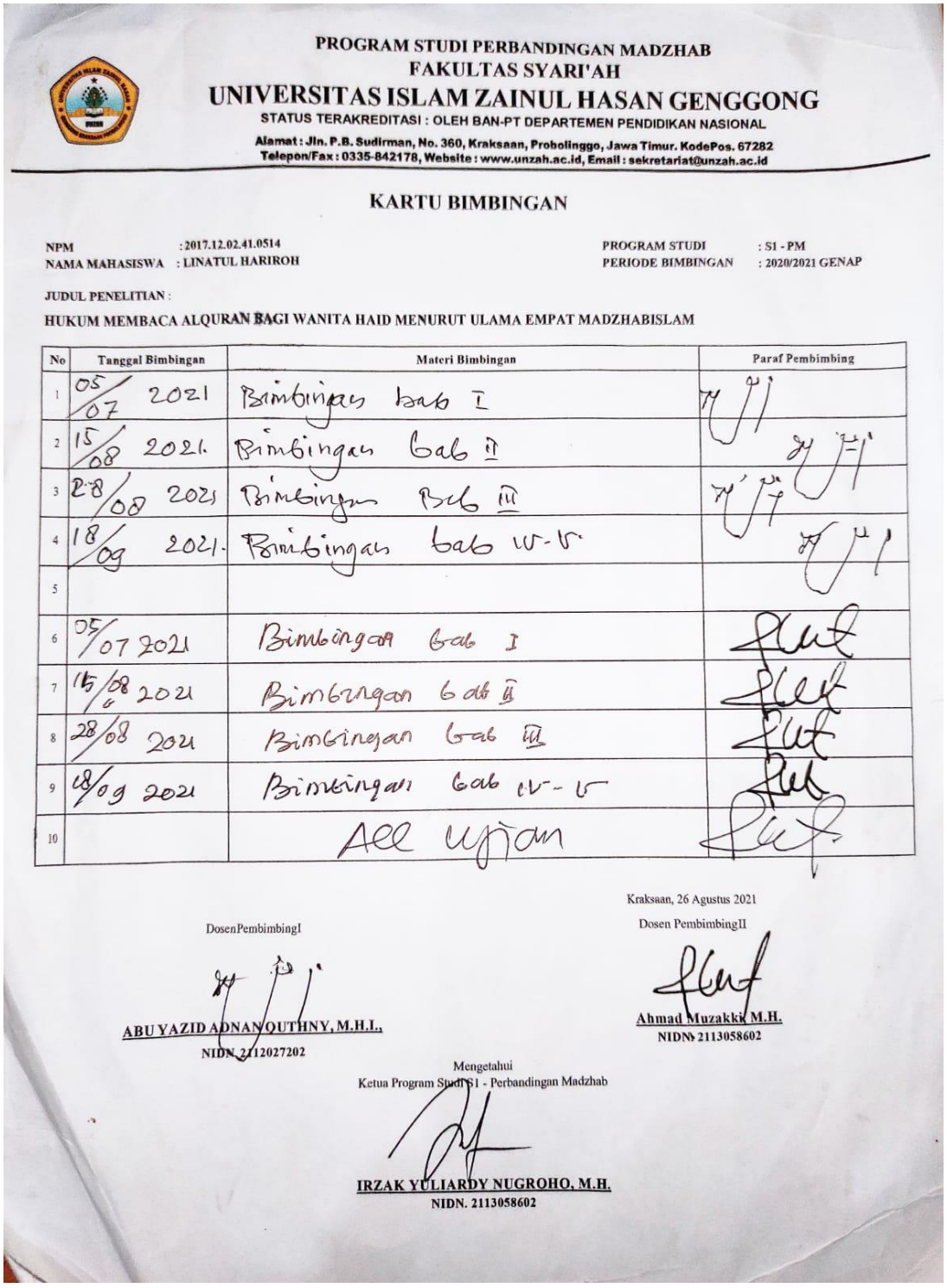
Menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 30 September 2021
Yang menyatakan,

Linatul Hariroh
NIM: 2017.12.02.41.0514

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0514
NAMA MAHASISWA : LINATUL HARIROH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :
HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID MENURUT ULAMA EMPAT MADZHABISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	05/07 2021	Bimbingan bab I	
2	15/08 2021	Bimbingan bab II	
3	28/08 2021	Bimbingan Bab III	
4	18/09 2021	Bimbingan bab IV-V	
5			
6	05/07 2021	Bimbingan Bab I	
7	15/08 2021	Bimbingan Bab II	
8	28/08 2021	Bimbingan Bab III	
9	08/09 2021	Bimbingan Bab IV-V	
10		Acc ujian	

Kraksaan, 26 Agustus 2021

Dosen PembimbingI

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen PembimbingII

Ahmad Muzakki M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602